

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
JALANAN DI RUMAH SINGGAH DESA PANGKAH
KABUPATEN TEGAL
(STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
TEGAL NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG
PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN
ORANG TERLANTAR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

RAHMAN ADLNUGROHO

1902056051

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rahman Adi Nugroho

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Rahman Adi Nugroho
NIM : 1902056051
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (Studi Kasus di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si

NIP. 198601062015032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rahman Adi Nugroho
NIM : 1902056051
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah
Desa Pangkah Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan
Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis,
Gelandangan dan Orang Terlantar)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 4 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 10 April 2023

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si
NIP. 198601062015032003

Penguji I

Dr. Novita Dewi Masvithoh, M.H
NIP. 197910222007012011



Penguji II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si
NIP. 198601062015032003

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

(Man Jadda Wajada)

Artinya : “Siapa saja (barangsiapa) yang bersungguh-sungguh,
(niscaya) akan mendapatkan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penantian dari perjuangan skripsi yang panjang namun dalam prosesnya akan selalu diingat bahwa kita selalu mempunyai support sistem yang senantiasa mendukung dan menjadikan kita untuk memiliki sikap kuat akan segala cobaan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang menjadi pendorong penulis dalam menyusun karya ini:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW tentunya yang paling pertama dan utama, karena telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang sehingga kita dapat menuntut ilmu sampai sekarang.
2. Bapak Anas Samsu Hidayat, Ibu Gunarsih, dan Mbak Anggun Putri Rahmawati selaku keluarga dari penulis yang sangat penulis cintai. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya, memberi nasihat yang sangat berarti, selalu menjadi pendorong penulis dalam meraih mimpi-mimpinya. Mbak Anggun yang selalu memberikan semangat motivasi untuk penulis, memberikan inspirasi-inspirasi saat masa perkuliahan penulis.
3. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Maret 2023

Deklarator,



Rahman Adi Nugroho

ABSTRAK

Adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) anak jalanan di wilayah Kabupaten Tegal menunjukkan sebuah permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal. Untuk melindungi hak-hak PMKS anak jalanan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memfasilitasi berupa rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dan adanya Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar.

Fokus permasalahan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data berasal dari: data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi; data sekunder; dan bahan hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis dan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal adalah melalui pembinaan dengan pemberian hak-hak dasar berupa pemberian makan 3 kali sehari dengan tepat waktu, pemberian pakaian, tempat tinggal, kamar mandi beserta peralatan mandi dan juga pelayanan kesehatan dan pemberian bimbingan. Selain adanya kesesuaian, terdapat juga kendala-kendala seperti penerapan Pasal 16 ayat (2), sarana di rumah singgah, sistem penanganan PMKS dan waktu pelayanan yang singkat serta solusi-solusi yang dilakukan.

Kata Kunci: Rumah Singgah, Perlindungan Hukum Anak Jalanan, Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018

ABSTRACT

The existence of street children with social welfare problems (PMKS) in the Tegal Regency area shows a social welfare problem in Tegal Regency. To protect the PMKS rights of street children, the Regional Government of Tegal Regency facilitated a shelter in Pangkah Village, Tegal Regency and the Tegal Regent Regulation Number 75 of 2018 concerning Handling of Beggars, Homeless and Abandoned People.

The focus of the problem that will be achieved in this research is to find out how the implementation of legal protection for street children is in Tegal Regent Regulation Number 75 of 2018 at the Pangkah Village Shelter House, Tegal Regency and to find out the obstacles faced and the solutions carried out by the shelter in Pangkah Village, Tegal Regency in providing legal protection to street children. This study uses a type of qualitative research with an empirical juridical approach. The data sources come from: primary data obtained directly through interviews, observation, and direct documentation by the author; secondary data; and legal materials. The collected data were then analyzed using descriptive analytical techniques and deductive methods.

The results showed that legal protection for street children carried out at shelters in Pangkah Village, Tegal Regency was through coaching by providing basic rights in the form of providing food 3 times a day on time, providing clothing, shelter, bathrooms and toiletries and also health services and counseling. In addition to suitability, there are also obstacles such as the implementation of Article 16 paragraph (2), facilities at shelters, PMKS handling systems and short service times as well as solutions made.

Keywords: Halfway House, Legal Protection for Street Children, Tegal Regent Regulation Number 75 of 2018

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat serta salam juga semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya, semoga kita kelak mendapat syafa'at dari beliau. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar)” tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak serta berbagai kesulitan dan kendala tentu yang penulis hadapi selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Novita

Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberi bimbingan dan dukungan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Daud Rismana M.H. selaku dosen wali yang telah memberi pengarahan kepada anak walinya.
5. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. dan Ibu Siti Rofi'ah, M.H., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan saran dan masukan dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang berharga untuk mengarahkan dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Anas Samsu Hidayat, Ibu Gunarsih, dan Mbak Anggun Putri Rahmawati selaku keluarga penulis yang merupakan semangat hidup karena telah memberikan doa, motivasi, dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Angkatan 2019 Jurusan Ilmu Hukum yang akan selalu penulis ingat.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan imbalan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala kritikan dan masukan akan penulis terima sebagai bentuk evaluasi. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 21 Maret 2023

Penulis,

Rahman Adi Nugroho

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN.....	29
A. Anak Jalanan.....	29
1. Pengertian Anak Jalanan.....	29
2. Karakteristik Anak Jalanan	32
3. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan	38
B. Perlindungan Hukum Anak Jalanan	44
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	44
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	47

3.	Tujuan Perlindungan Hukum	49
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak	50
5.	Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Anak	54
C.	Teori-Teori.....	57
1.	Teori Keadilan John Rawls	57
2.	Teori Hukum Responsif Nonet Selznick	62

**BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN
PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG
TERLANTAR DI RUMAH SINGGAH DESA PANGKAH
KABUPATEN TEGAL.....65**

A.	Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar	65
1.	Latar Belakang Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar	65
B.	Kelembagaan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal	72
1.	Kedudukan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.....	72
2.	Sejarah Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.....	75
3.	Peran, Fungsi, dan Tujuan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal	79
4.	Program Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.....	84
5.	Prinsip-Prinsip Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal	88
C.	Alur Penanganan PMKS Anak Jalanan	93
D.	Hasil Observasi di Rumah Singgah Desa Pangkah	

Kabupaten Tegal	98
1. PMKS Anak Jalanan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal	98
2. Perlindungan Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal	101
3. Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal	102
4. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal	104
BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 75 TAHUN 2018 DI RUMAH SINGGAH DESA PANGKAH KABUPATEN TEGAL	107
A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal	107
B. Kendala yang dihadapi dan Solusi yang dilakukan oleh Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan .	165
BAB V PENUTUP	173
A. Kesimpulan	173
B. Rekomendasi	174
DAFTAR PUSTAKA	177
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	183
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	192

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya, yang senantiasa dijaga dan dilindungi dengan alasan bahwa dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

R.A. Koesnoen mengatakan bahwa anak sebagai manusia muda dalam artian muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidup, karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.² Perlindungan terhadap hak anak telah ditetapkan dalam Deklarasi Anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention on The Right of The Child*) Tahun 1989 di Jenewa dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara. Isu konvensi tersebut telah menghasilkan komitmen yang saksama

¹ Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, “*Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No.1, Februari 2017, 43-53, hal.44.

² Prima Astari, “*Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No.1, April 2015, 1-18, hal. 2

untuk memberikan prioritas utama kepada hak-hak anak, kelangsungan hidup, perlindungan dan pengembangan mereka.³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah diatur bagaimana negara dalam menjamin hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini mengatur hubungan antara orang tua dan anak dalam hal pemenuhan hak anak dan kewajiban orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi hak anak.⁴

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan

³ Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2013, 239-260, hal.240

⁴ Noer Indriati, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, September 2014, 406-418, hal.408

bahwa dalam kalimat perlindungan terdapat muatan makna yaitu 1)pertama, menjamin dan melindungi, 2)kedua, harkat dan martabat kemanusiaan, dan 3)ketiga, anti kekerasan dan anti diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga.⁵ Dalam hal ini sama halnya seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan yang perlu mendapat perlindungan oleh berbagai pihak.

Sebagaimana hal tersebut, menurut data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang diinput oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 (Update terakhir : 22 Maret 2022), jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak jalanan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 672 jiwa.⁶ Salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang juga memiliki jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Kabupaten Tegal.

Menurut Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Tegal tahun 2018, banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan sebanyak 7 anak (Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal 2019),

⁵ Noer Indriati, et.all, “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 3, Oktober 2017, 475-487, hal.479.

⁶ <https://jateng.bps.go.id/statictable/2022/03/22/2607/rekap-data-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-provinsi-jawa-tengah2021.html>

sedangkan pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 16 anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, di Kabupaten Tegal sendiri dalam menangani masalah anak jalanan yaitu terdapat Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Definisi tentang anak jalanan sendiri dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tersebut memang tidak dijelaskan secara khusus. Namun, dalam peraturan tersebut anak jalanan termasuk salah satu dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena dalam Pasal 1 angka 4 mengatakan bahwa salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah anak jalanan.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 menyebutkan jika:

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.⁷

Jika mengacu pada referensi yang ada, anak jalanan menurut Arifin adalah orang atau sekelompok orang yang cenderung memiliki warna kehidupan status dan terkadang diorganisir oleh tokoh yang mempunyai

⁷ Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar

kharisma di lingkungannya serta pelaku sehari-hari yang cenderung menyimpang dari aturan atau ketentuan yang berlaku sehingga mereka kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosialnya apabila dilihat dari cara kerja, sasaran perbuatan, usia, dan perilaku.⁸

Adanya PMKS anak jalanan di wilayah Kabupaten Tegal menunjukkan sebuah permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal. Menurut Info Sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal mengenai Kesejahteraan Sosial yang diinput dalam Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Tegal, permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa banyak orang yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum atau bahkan tidak memperoleh pelayanan sosial dari negara maupun pemerintah daerah.⁹ Akibatnya, masih banyak orang yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Sebagai upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal tersebut, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat (lembaga sosial kemasyarakatan) memfasilitasi sarana

⁸ Arifin. 2007. *“Pendidikan Anak Berkonflik Hukum”*. Bandung: Alfabeta, hal 20

⁹https://utama.tegalkab.go.id/page/view/kesejahteraan_sosial_20190301091533

berupa rumah singgah. Rumah singgah yang diresmikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono bersama jajaran dinas lainnya pada tahun 2019 berfungsi untuk mempermudah penanganan permasalahan sosial dan sebagai tempat penampungan sementara bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti para pengemis, gelandangan, dan orang terlantar. Menurutnya, manfaat rumah singgah bukan hanya sebagai tempat penampungan sementara, akan tetapi juga ada upaya pemberdayaan serta pembinaan dengan maksud membentuk kemandirian sehingga ketika pemerlu pelayanan keluar dari rumah singgah lebih mandiri dan lebih produktif.¹⁰

Pendirian rumah singgah tersebut merupakan bentuk kepedulian Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang dimanfaatkan untuk menangani para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Seperti yang dikatakan oleh Nurhayati (Kepala Dinas Sosial/Dinsos Kabupaten Tegal), rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki sarana dan prasarana meliputi ruang sekretariat, ruang pemerlu pelayanan, ruang assesment, ruang isolasi. Adapun untuk personil seperti petugas dari Dinas Sosial, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga

¹⁰ <https://dinsos.tegalkab.go.id/berita/detail/sekretaris-daerah-kabtegal-resmikan-rumah-singgah-trengginas>

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Pendamping Difabel, dan Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Relawan Sosial yang tersebar di 18 Kecamatan.¹¹

Menurut observasi awal yang penulis lakukan, rumah singgah itu beroperasi selama 24 jam dan situasi yang dapat diamati yaitu kondisi rumah singgah tersebut dalam keadaan terawat, bersih, tidak ada sampah berserakan di lingkungan sekitar rumah singgah. Suasana sekitar juga terlihat nyaman dan kondusif karena setiap harinya terdapat pengelola yang bertugas jaga dan piket di rumah singgah tersebut.

Aturan tentang rumah singgah itu diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar sehingga perlu diteliti apakah rumah singgah tersebut sudah mengimplementasikan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 terutama dalam memberikan perlindungan hukum.

Menurut penulis, untuk menjawab isu tersebut sangat menarik tentunya apabila mengulas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) agar dapat

¹¹ <https://kumparan.com/panturapost/dinsos-kabupaten-tegal-resmikan-rumah-singgah-1sTzKG10zge>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022

diketahui perlunya perubahan paradigma perlindungan hak-hak anak, terutama bagi anak jalanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal?
2. Apa kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademika khususnya yang menaruh perhatian pada hukum perdata terkhusus permasalahan anak dan kajian mengenai hakekat perlindungan terhadap anak jalanan, sehingga dapat memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan keberadaan konsep perlindungan anak serta relevansinya dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Bagi penulis Penelitian ini berfungsi sebagai tambahan pengetahuan khususnya dalam hukum perdata terkait perlindungan anak jalanan.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang hukum dalam pengambilan keputusan (*decision making*) terkait implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar atau konteks yang lebih luas yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak terkhusus anak jalanan beberapa kali sudah dilakukan. Untuk mencegah adanya plagiasi, penulis menemukan adanya perbedaan signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar. Beberapa penelitian yang penulis temukan yang membahas perlindungan hukum terhadap anak jalanan diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Novita Dwi Kholida (2020), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kebijakan Pemidanaan Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Di Kota Semarang", yang menjelaskan tentang bagaimana keefektifan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian Novita Dwi Kholida ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pemidanaan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun

2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dan Untuk mengetahui serta menganalisis kebijakan pemidanaan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dalam perspektif hukum pidana Islam. Terdapat usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah untuk menangani masalah sosial gelandangan dan pengemis seperti usaha preventif, represif, dan rehabilitatif.

Perbedaan dari penelitian Novita Dwi Kholida dengan penelitian penulis tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar adalah dari segi tujuan penelitian. Penelitian Novita Dwi Kholida berfokus pada pendeskripsian kebijakan pemidanaan dan bagaimana mengetahui serta menganalisis kebijakan pemidanaan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Sedangkan tujuan dari Penelitian saya adalah berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dan bagaimana penerapan/implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal. Terdapat upaya yang dilakukan Pemerintah

Daerah dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti halnya pembentukan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

2. Asrul (2018), dalam Jurnal Ilmiah Skylandsea yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan)”, menjelaskan tentang Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum positif adalah sangat mengikat karena memiliki hak-hak dan kewajiban yang berdaulat sesuai dengan peraturan yang di tegakkan oleh Negara. Tujuan dari penelitian Asrul adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, faktor-faktor apa saja sebagai penyebab keberadaan anak jalanan di Kota Medan, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Medan. Faktor penyebab terjadinya anak jalanan adalah kurangnya perhatian dari pihak keluarga, masyarakat dan Pemerintah setempat.

Terdapat perbedaan penelitian Asrul dengan penelitian penulistentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Penelitian Asrul berfokus pada

perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum positif yang mana bersifat mengikat agar diketahui bagaimana pengaturan hukum positif yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Medan. Sedangkan Penelitian saya berfokus pada perlindungan hukum anak jalanan perspektif hukum yang ada dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Digunakannya Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan perlindungan hukum yang ada terhadap anak jalanan di wilayah Kabupaten Tegal.

3. Skripsi Thoriqotul Azizah (2015), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)", menjelaskan tentang dalam tinjauan Hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah maaliyah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu 18 tahun keatas. Tujuan dari penelitian Thoriqotul Azizah adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Mengenai Pekerja Anak di Bawah Umur dan Untuk mengetahui pekerja anak di bawah umur dalam persektif mashlahah. Hasil dari penelitian Thoriqotul Azizah mengindikasikan bahwa setiap manusia membutuhkan pekerjaan, demikian pula seorang anak yang kebetulan orang tuanya dihimpit kesulitan ekonomi sehingga akan mendorong anak itu untuk bekerja.

Terdapat perbedaan Penelitian Thoriqotul Azizah dengan penelitian penulis tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Penelitian Thoriqotul Azizah memiliki sasaran dan tujuan yaitu untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Mengenai Pekerja Anak di Bawah Umur dan Untuk mengetahui pekerja anak di bawah umur dalam persektif mashlahah. Sedangkan penelitian saya memiliki sasaran yaitu dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang mana ditunjukan kepada mereka yang melakukan kegiatan menggelandang, mengemis, dan terlantar di wilayah Kabupaten Tegal baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah.

4. Sugianto (2013), dalam Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon)”, menjelaskan tentang bagaimana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dinyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Tujuan dari penelitian Sugianto adalah untuk mengetahui bagaimana cara penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang adanya perlindungan anak. Hasil penelitan Sugianto mengindikasikan bahwa Upaya pembinaan anak jalanan yaitu dilakukan dari pendekatan, misalnya melalui strategi belajar, berkarya, dan berdo’a yang dikemas secara unik dan menarik.

Terdapat perbedaan penelitian Sugianto dengan penelitian penulis tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Penelitian Sugianto berfokus pada perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum positif dan hukum islam dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara

penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang adanya perlindungan anak. Sedangkan penelitian saya berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak jalanan menurut hukum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk memelihara dan mengelola orang yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada dalam lingkup Kabupaten Tegal.

5. Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih (2018), dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional”, menjelaskan tentang Konsep Hak Asasi Manusia, Wujud dan Kualifikasi Pelanggaran HAM Bidang Pendidikan, serta Upaya dan Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk merekonstruksi tanggung jawab pemerintah dalam hal penegakan dan perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan agar dapat diketahui perlunya perubahan paradigma penegakan dan perlindungan hak-hak asasi anak, termasuk anak jalanan sebagaimana telah diatur

dalam hukum nasional dan konvensi internasional. Hasil penelitian Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih mengindikasikan bahwa Instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang hak asasi anak dalam bidang pendidikan sudah demikian kuatnya namun dalam implementasinya di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak jalanan belum optimal.

Terdapat perbedaan penelitian Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih dengan penelitian penulis tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Penelitian Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih berfokus pada Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. Di dalamnya mengandung sebuah konsep, wujud dan kualifikasi HAM, serta upaya dan perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan. Sedangkan penelitian saya mengandung pandangan bagaimana perlindungan hukum dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan menurut Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Adanya Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang

Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; mencegah dan mengantisipasi meningkatnya populasi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar; dan meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan Organisasi Perangkat Daerah dalam penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar secara terpadu dan komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang ditulis oleh Penulis merupakan penelitian yang mengandung unsur kebaruan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan uraian penelitian yang telah penulis sebutkan, penelitian sebelumnya memang memiliki sedikit kesamaan bahasan penelitian dengan penulis, namun masing-masing memiliki fokus yang berbeda, belum ada penulis yang mengkaji tentang perlindungan hukum anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di rumah singgah seperti yang akan dikaji oleh Penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia. Adapun jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian karena terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam jenis penelitian ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan hukum yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian berupa menelaah perilaku hukum untuk mengidentifikasi bekerjanya hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat¹², yang dalam hal ini dikhususkan dalam

¹² Suteki, dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum*" (Filsafat, Teori dan Praktik), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.175.

lingkup rumah singgah. Dengan kata lain pendekatan penelitian ini juga melihat suatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹³

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dan berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

3. Sumber Data

Diperoleh 3 macam sumber data yang akan di ambil penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁴

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi langsung oleh penulis. Dari pengertian diatas penulis bertindak sebagai pengamat, penulis mengamati gejala perilaku dari para PMKS dan pengelola rumah singgah, melakukan wawancara terhadap anak jalanan, serta melakukan pencatatan dalam buku observasi. Dalam penulisan ini penulis berusaha menggabungkan antara teori dengan realita yang ada di Kabupaten Tegal sehingga memperoleh informasi

¹³ Zainuddin Ali, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 107

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 166.

mengenai permasalahan yang terjadi di dalam penerapan perlindungan hukumnya.¹⁵

Adapun informan dalam penelitian ini diperoleh dari pengelola rumah singgah, Tim Penjangkau Transparan, Responsif, Unggul, Inovatif, dan Aspiratif Dinas Sosial (TRENGGINAS), Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Selain pengelola rumah singgah, para Tim TRENGGINAS dan Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Tegal di atas, peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa anak jalanan yang berada dalam Rumah Singgah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan sudah didokumentasikan oleh orang lain atau berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder yang digunakan antara lain adalah mengenai jumlah PMKS anak jalanan, program-program rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, tahapan-tahapan pemberdayaan anak jalanan, alternatif tempat rujukan rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dan struktur organisasi rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yang diperoleh dari Dinas Sosial

¹⁵ Soejono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984, hlm. 2.

Kabupaten Tegal dan juga dari Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan-bahan yang bersifat otoritatif yang merupakan suatu aturan-aturan yang dijadikan sebagai dasar analisis. Bahan hukum di sini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer tersebut adalah Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Sedangkan bahan hukum sekundernya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data secara akurat. Ada beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mengetahui informasi dan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan anak-anak

jalan. ¹⁶ Mengenai informan dari penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa responden seperti pengelola rumah singgah, Tim Penjangkau Transparan, Responsif, Unggul, Inovatif, dan Aspiratif Dinas Sosial (TRENGGINAS), Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Tegal, serta beberapa anak jalanan yang berada dalam Rumah Singgah. Pada dasarnya wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengemukakan permasalahan secara terbuka mengenai pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

- b. Observasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan penelitian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera. ¹⁷ Observasi lapangan yang dimaksud adalah melihat dan mengamati sendiri kemudian penulis mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana adanya mengenai aktivitas yang dilakukan oleh PMKS, pengelola rumah singgah dan anak jalanan di rumah singgah.

¹⁶ Burhan Ashshhafa, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rineka Cipta, 2013 hlm.95.

¹⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2010, hlm.228

- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut berbentuk tulisan, gambar, cerita, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang dimaksud didalam penelitian ini adalah berupa data-data kegiatan pelaksanaan perlindungan hukum Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar, dan tidak hanya itu saja literatur seperti buku-buku hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Analisis data yang peneliti gunakan diantaranya:

a. Deskriptif Analitis

Metode deskriptif analitis adalah metode yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang. Dengan kata lain metode deskriptif analitis ini memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan objek dan sekaligus menganalisis terhadap kebijakan

dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar dalam hukum. Dalam menganalisis akan digunakan teori keadilan menurut John Rawls dan teori hukum responsif menurut Nonet Selznick.

Pengaplikasian teori keadilan disini yaitu dengan menyamakan apa yang John Rawls bicarakan mengenai keadilan yang setara bahwa: Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan dasar yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang. Kedua, adanya persamaan kesempatan yang adil, dan ketiga kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang tidak diuntungkan. Adanya Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berfungsi memberikan bantuan sesuai dengan keadilan menurut John Rawls dimana diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia agar terjaminnya kesetaraan.

Begitupun dalam teori hukum responsif menurut Nonet Selznick. Dalam hal ini Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 adalah sebuah hukum sebagai cara untuk mencapai tujuan yaitu melayani kepentingan sosial rakyat dan berorientasi pada hasil serta mencari nilai-nilai tersirat dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018. Sifat responsif mengandung komitmen bahwa hukum ada sebagai respon terhadap masyarakat.

b. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu metode untuk menganalisis hal-hal yang bersifat umum ditarik ke hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam analisis hukum yang ada terhadap kebijakan Pemerintah yang ada dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar dalam hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dijadikan acuan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini berisi tentang: Pertama, anak jalanan yang meliputi pengertian anak jalanan, karakteristik anak jalanan, dan faktor penyebab munculnya anak jalanan. Kedua perlindungan hukum

anak jalanan yang meliputi pengertian perlindungan hukum, prinsip-prinsip perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap anak, dan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak. Ketiga, teori keadilan John Rawls yang meliputi prinsip keadilan menurut John Rawls, tujuan teori keadilan John Rawls, bidang utama keadilan menurut John Rawls serta Teori hukum responsif Nonet Selznick.

BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR DI RUMAH SINGGAH DESA PANGKAH KABUPATEN TEGAL

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar serta gambaran umum Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal. Bab ini akan terbagi menjadi empat sub bab. Pertama, membahas tentang Substansi Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (meliputi latar belakangnya). Kedua, membahas tentang kelembagaan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal (meliputi kedudukan, sejarah, peran, fungsi, dan tujuan, program-program, dan prinsip-prinsip rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal). Ketiga,

membahas tentang alur penanganan PMKS anak jalanan di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal. Keempat, membahas tentang hasil observasi di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal (meliputi PMKS anak jalanan, perlindungan terhadap anak jalanan, pemberdayaan anak jalanan, dan tahapan-tahapan pemberdayaan anak jalanan).

BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 75 TAHUN 2018 DI RUMAH SINGGAH DESA PANGKAH KABUPATEN TEGAL

Pada bab ini akan diuraikan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dan kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman dari seluruh pembahasan yang menjadi permasalahan dalam penelitian, serta memberikan rekomendasi dari permasalahan yang diteliti Penulis.

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN

A. Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah anak yang melewatkan atau menggunakan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya dijalanan. *United Nation Children's Fund* (UNICEF) juga mengemukakan arti anak jalanan sebagai berikut:

Anak jalanan adalah sebuah istilah pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, masih memiliki hubungan dengan keluarganya, namun kehidupannya berpindah-pindah di jalan.¹⁸

Tepatnya di Amerika Selatan sebutan anak jalanan dikenal untuk pertama kalinya, yaitu di Brazilia, dengan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga. Istilah anak jalanan yang digunakan di beberapa tempat lainnya, berbeda-beda. Di Kolombia mereka disebut *gamin* (*urchin* atau

¹⁸ Rivanlee Anandar, "Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah", *Share Sosial Work Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2015, hal. 84

melarat) dan *chinchés* (kutu kasur); di Rio de Janeiro disebut *marginais* (kriminal atau marginal); di Peru disebut *pa'jaros frutero* (burung pemakan buah), di Bolivia disebut *polillas* (ngengat); di Honduras disebut *resistoleros* (perampok kecil); di Vietnam disebut *bui doi* (anak dekil).

Istilah-istilah itu dapat menggambarkan posisi anak jalanan yang ada dalam masyarakat. Menurut B.S, Bambang, “Meskipun anak jalanan mempunyai hakpenghidupan yang layak seperti yang lainnya, tetapi mereka seringkali merasakan marginalisasi kehidupan.”¹⁹ Beberapa definisi anak jalanan, antara lain:

- a. Menurut Bagong Suyanto, anak jalanan adalah korban dan fenomena yang timbul sebagai efek samping dari kekeliruan pemilihan model pembangunan yang terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan yang memusat di kota besar.²⁰
- b. Menurut A. Sudiarta, bahwa tidak mudah dalam menghapus anggapan atas anak jalanan karenasudah tertanam dalam pikiran masyarakat jika anak jalanan itu dikenal sebagai pengacau ketertiban, anak nakal, jorok dan merusak kota.²¹
- c. Menurut Indrasari Tjandraningsih, bahwa anak jalanan bekerja di sektor informal perkotaan akan

¹⁹ B.S, Bambang. (1993). “*Meninos de Ruas dan Kemiskinan*”, Child Labour Corner Newsletter. Hal 9

²⁰ Bagong Suyanto. 2016. “*Masalah Sosial Anak*”. Jakarta: Prenamedia Group. Hlm: 204

²¹ A. Sudiarta. “*Atheisme di Dinding Kota*”, BASIS Gramedia Jakarta, 1997. Hal 13

lebih rawan terhadap perlakuan seperti kekerasan, kecanduan obat bius, eksploitasi dan pelecehan seksual.²²

Dari beberapa pengertian anak jalanan tersebut, nampak jelas adanya perbedaan dalam melihat masalah anak jalanan. Sebagian orang menganggap anak jalanan termasuk dalam lingkup anak yang dipekerjakan, namun tetap ada yang menolaknya juga. Menurut R. Moh. Yakob Widodo “Secara konseptual termasuk dalam lingkup anak yang dipekerjakan, namun praktiknya lebih dianggap sebagai kelompok berbeda dari pekerja anak.”²³

Oleh karena itu, anak jalanan dalam hal ini merupakan anak yang terpaksa hidup dalam sebuah keadaan (faktor-faktor seperti ekonomi, keharmonisan dalam keluarga, adanya kriminalitas, dan sebagainya) sehingga harus terus hidup dengan bekerja dengan cara apa saja dan dimana saja.

Jadi, dari penjelasan di atas, anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka habiskan di jalan atau beberapa tempat umum lainnya baik untuk bekerja maupun berkeliaran. Ada beberapa anak yang rela melakukan aktivitas bekerja di jalanan atas kesadaran sendiri, namun banyak pula dari mereka yang dipaksa bekerja di jalan (seperti mengemis, mengamen, dan lain-

²² Indrasari Tjandraningsih. "Pemberdayaan Pekerja Anak", AKATIGA Bandung, 1995. Hal 13

²³ R. Moh. Yakob Widodo. 2000. "Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan: Impelementasi Hak-Hak Dasar Anak dalam Rangka Pengentasan Anak". Hal 17

lain) oleh orang-orang disekitarnya, baik itu oleh orang tua maupun pihak keluarga lain sebagai akibat dari faktor ekonomi rendah.

2. Karakteristik Anak Jalanan

Anak jalanan pada kenyataannya merupakan kelompok dengan sifat yang sama. Mereka memiliki banyak jenis dan mudah dibedakan menurut dasar pekerjaan, dengan orang tua atau jenis kelamin mereka, serta waktu dan jenis kegiatan mereka di jalan.²⁴

Menurut Surbakti bahwa ada tiga kategori anak jalanan, yaitu kategori anak yang berkegiatan ekonomi di jalan (*children on the street*), kemudian anak yang berada pada situasi dimana mereka ada di jalan tetapi tidak untuk melakukan kegiatan ekonomi dan hanya sebagai pelampiasan atau pelarian karena adanya kekerasan di rumah (*children of the street*), dan ada pula suatu keluarga baik anak maupun orang tua yang hidup di jalan karena tidak ada pilihan lain (*children from families of the street*).

Menurut Tata Sudrajat, ia membedakan karakteristik setiap kelompok anak jalanan dalam tabel sebagai berikut.²⁵

²⁴ Surbakti, dkk. 1997. "*Pemberdayaan Anak-anak Terlantar*". Surabaya: Airlangga University Press. Hal 12

²⁵ Tata Sudrajat. 1999. "*Isu Prioritas dan Program Intervensi untuk Menangani Anak Jalanan*." Jurnal Hakiki Vol. 1 No. 2 November 1999. Hal 10

Tabel 2.1 Perbedaan Karakteristik Anak Jalanan

Faktor Pembeda	Hidup di Jalanan	Bekerja di Jalanan	Rentan Menjadi Anak Jalanan
Lama di jalanan	24 jam	7-12 jam	4-6 jam
Hubungan dengan keluarga	Putus hubungan	Tidak teratur pulang ke rumah	Masih tinggal dengan orang tua
Tempat tinggal	Di jalanan	Mengontrak (bersama-sama)	Bersama keluarga
Pendidikan	Tidak sekolah	Tidak sekolah	Masih sekolah

Sumber: Jurnal Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang

Tabel tersebut menunjukkan jika anak yang hidup di jalanan merupakan kelompok yang mempunyai risiko yang tinggi akan adanya bahaya dibandingkan kelompok lain. Berbeda dengan kelompok anak yang berada di jalanan hanya untuk bekerja, mereka relatif lebih aman karena umumnya tinggal berkelompok, atau bersama orang tua dan warga sekampungnya. Meskipun anak jalanan bertempat tinggal di daerah kotor, tetapi dapat

saling mengondisikan satu sama lainnya. Meskipun demikian, kekompakan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab munculnya perilaku yang menyimpang pada anak jalanan (menjudi, mencuri, seks, dan lain-lain).

Kemudian kelompok anak yang rentan menjadi anak jalanan nampak lebih aman karena mereka tidak lama berada di jalanan, bahkan mereka masih tinggal dengan orang tua dan masih bersekolah. Ancaman anak dalam kelompok ini adalah pengaruh teman yang kuat karena mudah saja menyeret mereka lebih lama di jalan, meninggalkan rumah dan sekolah, dan berkeliaran di jalan menjadi pilihan mereka karena kebebasan dan kesenangan yang terjamin adanya.

Menurut Sudrajat (sebagaimana dikutip oleh Retno Wihyanti), mengatakan bahwa “Daya tarik ini semakin kuat ketika terjadi masalah seperti hubungan yang tidak rukun antara anak dan orang tua di rumah atau adanya unsur eksploitasi yang dilakukan orang tua kepada anak.²⁶ Oleh karena itu, dalam berbagai aspek kehidupan keseharian anak jalanan mengalami banyak permasalahan yang harus dihadapi, salah satunya adalah kemampuan untuk bertahan hidup.

Untuk bertahan hidup di tengah kehidupan daerah yang keras, anak-anak jalanan melakukan berbagai

²⁶ Retno Wihyanti, “Peran Mahasiswa dalam Pemenuhan Hak Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah”, *Sosio Informa*, Vol. 5, No. 01, 2019, hal. 85

pekerjaan di sektor informal, baik yang legal maupun yang ilegal dari segi hukum. Seperti halnya yaitu mereka bekerja dengan menjual koran, menjadi pedagang keliling, mencari barang bekas untuk dijual, mengamen di perempatan lampu merah, dan banyak juga anak jalanan yang tertarik pada jenis pekerjaan kriminal seperti halnya mencuri, bahkan menjadi bagian anggota dari sekelompok perampok. Hal tersebut menunjukkan berbagai masalah yang harus dihadapi anak jalanan. Adapun masalah-masalah di berbagai aspek yang harus dihadapi oleh anak jalanan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2 Masalah yang dihadapi Anak Jalanan

Aspek	Permasalahan yang Dihadapi
Pendidikan	Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis di jalan.
Intimidasi	Menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas dan razia.
Penyalahgunaan obat dan zat adiktif	Ngelem, minuman keras, pil BK, dan sejenisnya.
Kesehatan	Rentang penyakit kulit, PMS, gonorrhoe, paru-paru.
Tempat tinggal	Umumnya di sembarang tempat, di gubuk-gubuk, atau di pemukiman kumuh.
Hubungan dengan keluarga	Umumnya renggang, dan bahkan sama sekali tidak berhubungan.
Makanan	Seadanya, terkadang mengais dari tempat sampah, terkadang beli.

Sumber: Buku Bagong Suyanto “Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan”

Tabel tersebut mengartikan jika cara bertahan hidup dalam pandangan sosial sebagian anak jalanan yaitu dengan cara yang kurang dan sampai tidak dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Mohammad Farid (sebagaimana dikutip oleh Miftahul Khair), mengatakan

bahwa “Tantangan kehidupan yang mereka hadapi pada umumnya memang berbeda dengan kehidupan normatif yang dalam kelompok masyarakat.”²⁷

Dalam banyak kasus di Kabupaten Tegal contohnya saat peneliti bertanya kepada anak jalanan yang terdapat di rumah singgah, mereka hidup dan berkembang di bawah tekanan, stigma atau cap sebagai pengganggu ketertiban karena dengan banyaknya anak jalanan yang tersebar, banyak dari mereka kerap kali bekerja dengan melakukan tindak kriminal seperti mencuri yang membuat resah warga sekitar. Mereka melakukan kegiatan tersebut karena mereka terpaksa dengan segala cara dan upaya harus mencari uang di jalan demi mencukupi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya.

Sebenarnya perilaku mereka adalah sebuah konsekuensi dari anggapan sosial dan keterpinggiran mereka di dalam masyarakat. Memang benar tidak ada yang memihak kepada mereka dan apa yang mereka lakukan justru merupakan sebuah cerminan dari bagaimana masyarakat menganggap mereka, serta harapan masyarakat akan perilaku mereka yang secara penuh masuk dalam bidang perekonomian sektor informal.

²⁷ Miftahul Khair, “Pendampingan Sosial Pada Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar”, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 7

Bagi anak jalanan, keterlibatan mereka dalam perekonomian sektor informal dapat membuahkan rasa bangga dan mereka merasa telah layak bekerja karena kemampuannya menyumbang atau memberi penghasilan demi kelangsungan hidup keluarganya. Namun dilain sisi, sangat jelas terlihat jika keadaan yang demikian pastinya akan menghilangkan minat anak pada sekolah karena keinginan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak.²⁸

3. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Menurut Bagong Suyanto, terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, faktor tersebut sepertikesulitan kondisi keuangan dalam keluarga atau penekanan ke arah kemiskinan, orang tua yang tidak harmonis rumah tangganya, dan masalah menyangkut hubungan anak dengan orang tua.²⁹ Dengan adanya perpaduan dari faktor-faktor ini, pastinya anak-anak dengan terpaksa akan mengambil solusi atau jalan alternatif seperti mencari uang dan hidup secara mandiri di jalanan. Tidak hanya itu, adanya pengaruh teman dan kerabat menentukan pula dalam keputusan anak untuk hidup di jalanan.

²⁸ Herlina Astri, “*Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*”, *Aspirasi*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm 147

²⁹ Bagong Suyanto. 2016. “*Masalah Sosial Anak*”. Jakarta: Prenamedia Group. Hlm 205

Dalam batas-batas tertentu, tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan. Namun, bukan berarti kemiskinan itulah yang merupakan faktor utama yang menjadi penentu atau penyebab anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalanan. Menurut Justika S Baharsjah (sebagaimana dikutip oleh Herlina Astri), “kebanyakan dari anak jalanan bekerja bukan atas inisiatif mereka sendiri, melainkan karena dipaksa oleh orang tuanya.”³⁰

Anak-anak yang berada dalam lingkup keluarga yang sering berperilaku menyimpang seperti berjudi dan meminum alkohol akan lebih rawan untuk memperoleh perlakuan yang melenceng. Pada kasus yang seperti ini, seorang ibu pasti merasakan kebimbangan karena di satu sisi perannya dibutuhkan manakala menjadi pelindung anaknya dan di sisi lain ia tidak disukai karena perbuatannya seperti pengeksploitan kepada anak dan oleh sebab itu anak-anak ini dikategorikan sebagai *children of the street*.³¹

Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang dikategorikan *children of the street* menunjukkan bahwa anak-anak yang hidup di jalanan bukan hanya terjadi karena desakan akan faktor ekonomi dalam rumah tangga, tetapi juga karena telah terjadi kekerasan rumah tangga orang tuanya. Bagi anak-anak ini, meskipun

³⁰ Herlina Astri, *Kehidupan*. Hlm 148

³¹ Bagong Suyanto. *Masalah*. Hlm 206

kehidupan di jalanan sebenarnya keras, namun bagaimana pun akan mereka nilai lebih memberikan solusi atau jalan alternatif dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh dengan kekerasan yang pastinya sulit untuk dihindari.³²

Jika di jalanan anak-anak itu dapat lari dari ancaman tindak kekerasan, tetapi di keluarganya justru mereka harus menerima dan pasrah saja saat dipukuli oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Seperti dikatakan Irwanto, “Anak-anak acap kali merupakan titik rawan dalam keluarga untuk menerima perlakuan sewenang-wenang dan salah (*child abuse*).”

Meski tidak selalu terjadi, tetapi sering ditemui bahwa latar belakang anak-anak memilih hidup di jalanan yaitu karena kasus seperti *child abuse* (tindakan yang salah pada anak-anak). Bagi anak jalanan sendiri, kondisi kehidupan di kota yang menjanjikan kebebasan, kesetiaan dan perlindungan kepada anak-anak yang pergi dari rumah akibat perlakuan yang salah telah menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang dikatakan Abu Huraerah, bahwa beberapa penyebab munculnya anak jalanan, antara lain:³³

³² Irwanto, dkk. (1995). “*Pekerja Anak di tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya, Medan*”. Jakarta : UNICEF dan Pusat Penelitian Unika Atma Jaya, h 120

³³ Abu Huraerah. 2006. “*Kekerasan Pada Anak*”. Bandung: Penerbit Nuansa. hal 78

1. Orang tua tidak mampu membayar sekolah anak dan anak harus terancam putus sekolahnya;
2. Adanya dorongan dari orang tua kepada anak untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan ekonomi;
3. Kekerasan dan perlakuan yang melenceng dari orang tua kepada anak yang semakin meningkat;
4. Mahalnya dan bertambah naik biaya kontrak rumah sehingga menambah populasi anak yang hidup di jalanan;
5. Adanya persaingan kerja dengan pekerja yang lebih dewasa di jalanan dan rentannya keselamatan karena eksploitasi; atau
6. Adanya pemerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan.

Dengan situasi tersebut, semestinya dalam hal ini keluarga harus menjadi pagar utama untuk melindungi anak-anak mereka dari berbagai jenis eksploitasi. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya, dalam realitanya anak-anak ini justru dijadikan sebuah alat bagi keluarganya untuk mencari nafkah. Orang tua dengan teganya sengaja membiarkan anak-anaknya mengemis, mengamen, berjualan, dan melakukan aktivitas lainnya di jalanan.³⁴ Hal yang demikian ini dilakukan oleh orang tua

³⁴ Soetji Andari, “Analisis Terhadap Masterplan Penanganan Anak Jalanan Analysis On The Masterplan Model Of Street Children Handling”, Jurnal PKS, Vol. 15, No. 1, 2016, hal. 78

atau keluarga yang tergolong miskin agar mereka mendapat keuntungan yangnantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Bagong Suyanto, “kondisi keluarga yang tergolong miskin membuat dan memaksa anak jalanan untuk tetap bertahan hidup di jalanan.³⁵ Oleh karena itu, keberadaan mereka (anak-anak) di jalanan sebenarnya adalah bukan kehendak mereka sendiri, melainkan karena keadaan dan faktor lingkungan luar dan juga faktor keluarga (internal) yang mendominasi seorang anak hidup di jalanan. Selain faktor internal dalam keluarga, faktor eksternal juga menjadi penyebab muncul dan berkembangnya fenomena tersebut.

Menurut Surjana (sebagaimana dikutip dalam Andriyani Mustika N), ada tiga tingkat yang mendorong anak untuk turun ke jalanan, yaitu tingkat yang menjadi faktor penghubung antara anak dengan keluarga dan dapat diidentifikasi penyebab anak jalanan tersebut lari dari rumah (Tingkat Mikro/*Immediate Causes*), kemudian tingkat yang menjadi faktor penghubung antara agama dan masyarakat dan dicirikan dalam masyarakat miskin di mana anak dijadikan aset demi mencukupi kebutuhan (Tingkat Meso/*Underlying Causes*), dan ada pula tingkat yang menjadi faktor penghubung dengan adanya struktur

³⁵ Bagong Suyanto. *Masalah*, Hlm 210

dalam masyarakat karena memiliki hubungan sebab akibat (Tingkat Makro/*Basic Causes*).³⁶

Namun demikian, banyaknya anak jalanan yang menempati fasilitas-fasilitas umum di berbagai daerah, bukan hanya disebabkan oleh faktor penarik dari daerah itu sendiri. Sebaliknya, ada pula faktor-faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalan. Kehidupan rumah tangga asal anak-anak tersebut justru yang merupakan faktor pendorong utama anak memilih hidup di jalanan.³⁷

Tidak sedikit anak jalanan berasal dari keluarga yang dalam kesehariannya penuh dengan ketidakharmonisan hubungan, baik itu perkecokan, hadirnya ayah atau ibu yang berstatus tiri, tidak adanya orang tua karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya.³⁸ Hal ini semakin dipersulit oleh hadirnya kekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Hal yang wajar dirasakan juga oleh sebagian orang di Indonesia, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang justru

³⁶ Andriyani Mustika N. 2012. “*Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta.*” Jurnal Jurisprudence Vol. 1 No 1, hal 150

³⁷ Herlina Astri, “*Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*”, Aspirasi, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm 147

³⁸ Michael Ungar. 2005. “*Handbook for Working with Children and Youth: Pathways to Resilience Across Cultures and Contexts*”. London: Sage Publication. h 20

dibutuhkan oleh seorang anak tidak dapat terpenuhi dengan baik.

B. Perlindungan Hukum Anak Jalanan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.” Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur suatu tindakan yaitu melindungi, yang terdapat unsur-unsur cara melindungi.³⁹

Sedangkan menurut para sarjana hukum, misalnya Philipus M Hadjon, mengatakan bahwa:

Perlindungan hukum adalah kondisi subjektif yang menyatakan keharusan pada sejumlah subjek hukum agar memperoleh sumber daya subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar dapat terlindungi hak-haknya.⁴⁰

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), 1999, hlm. 595.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

Berbeda halnya dengan pendapat Philipus M Hadjon, Satjipto Rahardjo menjelaskan jika:

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴¹

Adapun menurut C.S.T. Kansil, mengatakan bahwa“Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum guna memberikan rasa aman dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”⁴²

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan sebuah sanksi yang mengikat.

Dari beberapa pengertian di atas, arti dari sebuah perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan. Menurut Setiono, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴³

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2000, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

⁴² C.S.T. Kansil, 1989, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

⁴³ Setiono, “*Supremasi Hukum*”, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan sebagai pencegahan sebelum suatu pelanggaran terjadi. Menurut Philipus M Hadjon yang menitik beratkan pada tindakan pemerintah, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari perselisihan di mana orang dapat menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final, yang sangat besar pengaruhnya untuk sebuah tindakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak.⁴⁴

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tujuan perlindungan hukum preventif mencakup setiap individu sebagai anggota masyarakat yang berhak menuntut pemenuhan haknya dalam upaya perwujudan sebuah keadilan. Arti penting dari upaya mewujudkan keadilan tersebut adalah individu yang terdampak dari perlakuan pemerintah mengekspresikan hak dan kepentingannya untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kewajaran dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik dan teratur.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa pemberian hukuman

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan*, hal. 4

seperti denda, kurungan atau hukuman tambahan yang dijatuhkan setelah terjadinya sebuah perselisihan atau pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara umum, luas dan menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia bersumber pada konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*" dari Negara Barat. Dengan menggunakan konsep barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.⁴⁵

Prinsip perlindungan hukum bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep

⁴⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*". Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal 38.

mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁶ Prinsip lain yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum. Prinsip ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa ada dua prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, yaitu prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bertumpu dan bersumber pada konsep hak asasi manusia (Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia), kemudian prinsip yang menempatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum (Prinsip Negara Hukum).⁴⁷

Kedua prinsip perlindungan hukum tersebut merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat akan harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan

⁴⁶ Yassir Arafat. 2015. "*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*". Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal 34.

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hal, 19

hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat.⁴⁸

Dari penjelasan di atas, bahwa terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat.⁴⁹

Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut dapat membuat anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat yang mana aturan-aturan tersebut akan menjadi sebuah norma hukum. Hukum sebagai norma merupakan sebuah petunjuk bagi manusia dalam

⁴⁸ Yassir Arafat, *Prinsip-prinsip*, Hal 35.

⁴⁹ CST. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

bertingkah laku dalam hubungannya dengan masyarakat. Tidak hanya itu, hukum dalam hal ini juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak.

Hukum memberikan petunjuk mana yang tidak boleh dilakukan sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang, begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Menurut Subekti (sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil), mengatakan bahwa:

Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain melainkan juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan dengan ketertiban atau kepastian hukum.⁵⁰

Dengan demikian, dalam sebuah hukum selain bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang ada dalam masyarakat, sebuah hukum harus pula berorientasi pada keadilan, maksudnya yaitu pada asas-asas keadilan dari masyarakat.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah

⁵⁰ CST. Kansil, "*Pengantar.*", hal. 54

akibat penerapannya bila dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan sosial dan budaya masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda terdapat perbedaan ketentuan tentang anak dimana hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang merupakan asas-asas dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Menurut Indriati, “Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam berbagai bidang.”⁵¹ Hal ini karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak yang berbeda dengan kehidupan orang dewasa.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya-upaya yang dilakukan bagi anak dengan tujuan menciptakan suatu kondisi keteraturan agar anak mampu melakukan hak dan kewajibannya pada masa perkembangan dan pertumbuhannya. Perlindungan anak merupakan sebuah bentuk keadilan dalam masyarakat dan diusahakan diterapkan dalam segala aspek kehidupan.⁵²

⁵¹ Noer Indriati, “*Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014. Hal 409

⁵² Tedy Sudrajat, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 13, No. 2, 2011. Hal 154

Hukum adalah suatu jaminan dari berbagai bentuk perlindungan anak karena salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan menciptakan kepastian hukum secara adil bagi anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu dilakukan demi keberlangsungan perlindungan terhadap anak dan guna mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak.⁵³

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hal ini berarti pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan yang akan datang. Hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.⁵⁴ Dalam bentuk sederhana, perlindungan hukum terhadap anak mengupayakan dalam hal ini agar tidak dirugikannya setiap hak yang dimiliki oleh setiap anak. Perlindungan hukum terhadap anak bersifat sebagai pelengkap dan penjamin bahwa anak-anak dapat menerima apa yang mereka perlukan dengan tujuan agar mereka mampu bertahan hidup, tumbuh dan berkembang.

⁵³ Arif Gosita, "*Masalah Perlindungan Anak*", (Jakarta Akademi Pressindo, 1989), h. 35

⁵⁴ Muhammad Fachri Said "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hak Asasi Manusia*" *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, No 1, September 2018, hlm 145

Harus dilakukan sesuai dengan kebutuhannya apabila hendak mendapat perlindungan hukum terhadap anak supaya tidak terlihat berlebihan serta dilakukan dengan memperhatikan pengaruh lingkungan anak sehingga mampu membuat perlindungan hukum tersebut efektif, efisien dan bertanggung jawab. Merupakan sebuah usaha yang kreatif apabila hal tersebut dapat diwujudkan dan dengan itu maka anak dapat hidup secara mandiri dan anak tersebut mempunyai kemampuan dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai seorang anak.

Tidak hanya bermanfaat bagi anak, perlindungan hukum terhadap anak dalam hal ini juga bermanfaat bagi orang tua dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah koordinasi satu sama lain untuk pencegahan ketidak seimbangan perlindungan hukum terhadap anak. Sehubungan dengan hal ini, menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara (sebagaimana dikutip oleh Bagong Suyanto), mengatakan bahwa “masalah perlindungan hukum bagi anak adalah sebuah bentuk pendekatan guna melindungi dan menjaga anak di Indonesia.”⁵⁵

Dari berbagai penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di atas, makna perlindungan hukum terhadap anak merupakan sebuah perlindungan yang terlepas dari kekerasan fisik maupun mental,

⁵⁵ Bagong Suyanto, “Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan”, (Surabaya Airlangga University Press, 2003), h. 22

penyalahgunaan tanggung jawab dalam bentuk apapun (*abuse*), dan eksploitasi.

5. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Anak

Anak merupakan amanat Allah SWT dan oleh karena itu perlindungan anak merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, wali dan masyarakat dimana anak tersebut berinteraksi sosial, tumbuh dan berkembang. Sebagaimana halnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah merumuskan tujuan perlindungan anak.

Dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa:

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵⁶

Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan, maka segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan anak harus memperhatikan prinsip-

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

prinsip dasar hak anak. Adapun prinsip-prinsip dasar hak anak, antara lain:⁵⁷

a. Non diskriminasi

Setiap anak mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain secara menyeluruh. Oleh karena itu, orang tua, keluarga atau pengasuh yang mengurus anak harus memperlakukan anak yang satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan secara sama dan merata. Dalam memberikan pelayanan dan perlakuan kepada anak tentunya tidak boleh membeda-bedakan dan harus mencerminkan kasih sayang yang sama.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Hampir semua orang tua sepakat dan menginginkan agar anaknya kelak menjadi anak yang terbaik dan sukses. Orang tua terkadang menginginkan agar anaknya menjadi anak yang penurut dan tidak membantah terhadap apa yang menjadi keinginan dan perintah orang tua, termasuk dalam menentukan arah pendidikan anak-anaknya.

Apa yang orang tua harapkan harus dilihat dari perspektif kemaslahatan atau kepentingan sang anak itu sendiri juga. Bisa jadi apa yang diharapkan oleh orang tua ternyata justru kontra-produktif karena anak mempunyai kecenderungan potensi

⁵⁷ Bagong Suyanto, *Pelanggaran*, h. 24

yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Semua kebijakan dan arahan orang tua harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan semata-mata atas dasar kepentingan orang tua atau keluarga.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Anak merupakan amanat dan sekaligus anugerah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin saja anak dilahirkan oleh istri dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan suami, atau terkadang bahkan kelahiran anak tersebut justru tidak diharapkan. Suami istri mengharapkan agar mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan ternyata ia lahir tidak sesuai dengan harapan. Atau mungkin saja anak terlahir cacat sehingga orang tua merasa malu atas keberadaan anak tersebut. Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya dan untuk tumbuh berkembang.

- d. Perhargaan terhadap pendapat anak

Anak mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apapun pendapat anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak didengar dan dihargai maka diharapkan untuk selanjutnya anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide cerdas. Anak jangan sampai takut untuk menyampaikan pendapat termasuk

kepada orang tuanya, meskipun terkadang pendapat anak tersebut kurang relevan dan kurang sesuai dengan harapan orang tua. Apapun pendapat anak harus mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya.

Prinsip-prinsip dasar hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Kewajiban pemenuhan hak dasar anak tersebut bersifat hierarki secara berurutan. Yang dimaksud masyarakat dalam hal ini adalah perseorangan, keluarga yang bukan merupakan keluarga anak, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi yang menyelenggarakan perlindungan anak bisa berupa organisasi keagamaan atau organisasi non keagamaan.

C. Teori-Teori

1. Teori Keadilan John Rawls

1.1. Prinsip Keadilan Menurut John Rawls

Dalam asumsi Rawls, masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi mau bersatu karena adanya hubungan untuk memenuhi kepentingan bersama, tetapi di sisi yang lain, masing-masing individu ini memiliki pembawaan serta hak

yang berbeda.⁵⁸ Hal ini menurutnya dinamakan sebagai sebuah hubungan sosial yang berkeadilan.

Menurut Rawls, keadilan disini adalah sebuah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan sosial dalam masyarakat dapat berjalan secara berkeadilan yang sebagaimana dikemukakan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama, prinsip ini menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan persamaan dasar. Kebebasan persamaan dasar inimencaup seperti kebebasan personal, kebebasan untuk memiliki kekayaan, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan berfikir dan kebebasan politik.⁵⁹

Kedua, yaitu prinsip ketidaksamaan dimana prinsip ini menunjukkan bahwa harus diatur sedemikian rupa ketidaksamaan bidang sosial dan ekonomi yang ada dalam manusia, sehingga hal tersebut dapat membawa keuntungan bagi setiap orang terkhusus bagi orang dalam situasi ini tidak memiliki keberuntungan.⁶⁰

John Rawls dalam hal ini tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama,

⁵⁸ John Rawls, "*A Theory of Justice*", (Harvard, Belknap Press, 1997), Hal 11.

⁵⁹ John Rawls, "*A Theory*", hal 61

⁶⁰ Rawls, "*A Theory of Justice*" dalam Reason and Responsibility, Joel Fain berg (ed), (California, Belmont, 1978), hal 550.

seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksaamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan di antara mereka.

Dalam hubungan di antara dua prinsip keadilan tersebut, menurut Rawls, prinsip pertama berlaku lebih di banding prinsip kedua. Artinya, prinsip kebebasan tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip ketidaksaamaan. Penegasan ini penting guna menghindari kesalahan dari konsep keadilan utilitarianisme karena konsep utilitarianisme ada sebagai wujud dari kegiatan yang adil dan kegiatan yang paling besar karena mampu menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi sebanyak mungkin orang. Artinya, keadilan menurut Rawls di sini dapat dipahami sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial-ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan untuk kepentingan diri setiap orang menjadi sempit. Akibatnya, prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepincangan partisipasi dapat dihalalkan.

1.2. Tujuan Teori Keadilan John Rawls

Ada dua tujuan dari teori keadilan John Rawls, yaitu:⁶¹ Pertama, teori ini menyebutkan jika seperangkat prinsip umum keadilan yang mengawali dan menjelaskan berbagai pilihan moral yang benar-benar dipertimbangkan dalam keadaan tertentu. Menurut Rawls, keputusan moral adalah seperangkat evaluasi moral yang telah dibuat dan keputusan tersebut mengarah pada tindakan sosial. Keputusan moral yang dimaksud adalah keputusan moral yang masuk akal dan berhubungan dengan evaluasi moral reflektif.

Kedua, Rawls membuat dan melakukan pengembangan atas teori yang lebih unggul dari teori utilitarianisme, dalam hal ini Rawls menyebutnya dalam suatu arti yaitu rata-rata. Maksud dari rata-rata menurut Rawls adalah dapat disebut adil apabila sebuah institusi sosial berorientasi kepada prinsip keuntungan dan kebermanfaatannya.

Kata keuntungan dalam kedua utilitarianisme tersebut diartikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Menurut Rawls, “Dasar kebenaran atas teorinya membuat pandangannya lebih unggul daripada kedua utilitarianisme dan prinsip keadilan yang ia

⁶¹ John Rawls. 1973, “*A. Theory of Justice*”, London: Oxford University h 50-57

kemukakan lebih baik dalam menerangkan sebuah keputusan moral atas keadilan sosial yang ada.⁶²

1.3. Bidang Utama Keadilan Menurut John Rawls

Wilayah utama keadilan adalah struktur sosial dasar dari semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena komposisi institusi sosial secara fundamental mempengaruhi prospek hidup seseorang. Tentu saja, ada beberapa aspek penting di mana kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosial politik, tetapi juga perilaku, keputusan, dan penilaian individu. Jadi ada masalah keadilan yang berbeda. Namun dalam hal ini John Rawls menitikberatkan pada wilayah utama keadilan sebagai struktur dasar masyarakat.⁶³

Struktur dasar masyarakat meliputi konstitusi, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, pasar kompetitif, dan struktur keluarga monogami. Dari penjelasan ini jelas bahwa Rawls memfokuskan pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi struktur dasar masyarakat adalah untuk mendistribusikan berbagai tugas dan manfaat sosial seperti kekayaan,

⁶² John Rawls. 1973, "A. *Theory*, h 52

⁶³ De Marcu, Joseph P, "Rawls and Marx" dalam John Rawls, 1980, *Theory of Social Justice*, H. Gene Blocker (ed) Ohio: Ohio University, hlm. 378

perlindungan, otoritas, kekuasaan, kebebasan dan martabat.⁶⁴

Orang yang lahir dalam posisi sosial yang berbeda memiliki prospek hidup yang berbeda, sebagian ditentukan oleh sistem sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini, institusi sosial berusaha mempengaruhi dan mengubah kondisi tersebut untuk prospek kehidupan masa depan. Oleh karena itu, dalam posisi sosial yang beda tersebut prinsip keadilan sosial harus dibuat dan diberlakukan.

Prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur pilihan konstitusi politik dan elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Mengenai studi ini, anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu secara pendidikan biasanya memiliki prospek yang lebih kecil dalam pengembangan pendidikan karena struktur dasar masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap fenomena progresif. Oleh karena itulah Rawls mengatakan jika bidang yang paling utama dalam sebuah masyarakat adalah keadilan.

2. Teori Hukum Responsif Nonet Selznick

Hukum responsif adalah teori tentang sebuah hukum yang diperlukan dalam masa peralihan karena

⁶⁴ Louis Katzner. *“The Original Position and Veil of Ignorance”* dalam John Rawls, 1980, *Theory of Social Justice*, H Gene Blocker (ed), Ohio: Ohio University, hlm. 50.

kepekaan yang harus muncul terhadap situasi di sekitarnya. Oleh karena itu, hukum responsif tidak hanya harus merupakan sistem terbuka, tetapi juga didasarkan pada keutamaan tujuan, yaitu pada tujuan sosial yang ingin dicapainya dan pada konsekuensi yang timbul dari beroperasinya hukum.⁶⁵

Melalui hukum responsif, Nonet dan Selznick menghadirkan hukum sebagai sarana untuk merespon regulasi sosial dan aspirasi yang ada di ruang publik. Karena keterbukaannya, teori hukum ini mengutamakan adaptasi terhadap perubahan masyarakat untuk mencapai keadilan dan keberpihakan publik. Hukum responsif merupakan wujud dari yurisprudensi sosiologis dan yurisprudensi realis dimana kedua mazhab tersebut pada hakikatnya menuntut yurisprudensi empiris dengan batas-batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum dan peran politik dalam keputusan hukum.⁶⁶

Pemahaman tentang hukum responsif dimaksudkan untuk melampaui peraturan atau teks dokumen dalam kaitannya dengan hasil akhir, konsekuensi dan keberfungsian dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu hukum responsif didasarkan pada dua prinsip utama. Pertama, hukum harus pragmatis, fungsional, bijaksana dan rasional. Kedua, dalam

⁶⁵ Philippe Nonet & Philip Selznick. *"Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi"*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003). Hlm. 62

⁶⁶ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Op.Cit.*, hlm. 210.

peraturan perundang-undangan yang responsif, yurisdiksi menjadi tolak ukur penilaian semua lembaga penegak hukum.

Dalam hukum responsif, kompetensi atau kemampuan merupakan sebuah tujuan dan berfungsi dalam sebuah norma terhadap adanya kritik, maka adanya penekanan yang dilakukan oleh hukum responsif seperti pertimbangan hukum yang harus berorientasi kepada tujuan yaitu dalam kemaslahatan masyarakat terhadap pertimbangan hukum tersebut, landasan dalam prinsip sebuah moral ketika menjalankan hukum adalah adanya moralitas bersama, adanya dukungan kepada vitalitas hukum dalam pelayanan masyarakat oleh kekuasaan.⁶⁷

Dari penjelasan mengenai teori hukum responsif di atas, bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan sebuah institusi sosial. Oleh karena itu, hukum bukan hanya dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga dari bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya. Melihat hukum sebagai institusi sosial, berarti melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat.

⁶⁷ A. Mukthie Fadjar. *“Teori-Teori Hukum Kontemporer”*. (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 54.

BAB III
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN
PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG
TERLANTAR DI RUMAH SINGGAH DESA
PANGKAH KABUPATEN TEGAL

A. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018
tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan
Orang Terlantar

1. Latar Belakang Peraturan Bupati Tegal Nomor
75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis,
Gelandangan, dan Orang Terlantar

Menurut Fidea Mirantika selaku Staf Dinas Sosial Kabupaten Tegal Bidang Rehabilitasi Sosial saat diwawancarai, Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dibentuk sebagai penanganan permasalahan tentang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal dan sebagai wujud atau bentuk nyata Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mengatasi masalah yang

timbul dalam masyarakat yang menyebabkan tidak tersusun rapinya sebuah wilayah.⁶⁸

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk memelihara dan mengelola orang yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada di wilayah Kabupaten Tegal. Penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengupayakan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar orang yang tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar ditetapkan di Slawi pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Bupati Tegal Umi Azizah dan diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2018 sejak peraturan ini diundangkan. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan

⁶⁸ Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Jumat, 25 November 2022

Orang Terlantar ini merupakan peraturan yang dibuat dengan pertimbangan bahwa:⁶⁹

- a. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar secara komprehensif dan terkoordinasi agar dapat hidup layak;
- b. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan; dan
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang

⁶⁹ Penjelasan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

Terlantar ini terdiri dari 18 pasal yang dibagi ke dalam 7 bab. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 4 Pasal, bab II berisi tentang Ruang Lingkup yang terdiri dari 1 Pasal, bab III berisi tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang terdiri dari 5 Pasal, bab IV berisi tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang terdiri dari 2 Pasal, bab V berisi tentang Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari 2 Pasal, bab VI berisi tentang Peran Serta Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat yang terdiri dari 3 Pasal, dan bab VII berisi tentang Penutup yang terdiri dari 1 Pasal.⁷⁰

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar berazaskan kemanusiaan, keadilan, keterpaduan, kesetiakawanan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Adapun Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dalam Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

⁷⁰ Penjelasan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

- c. Mencegah dan mengantisipasi meningkatnya populasi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar; dan
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan Organisasi Perangkat Daerah dalam Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar secara terpadu dan komprehensif.

Sasaran Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 ditujukan kepada mereka yang melakukan kegiatan menggelandang, mengemis, dan terlantar di wilayah Kabupaten Tegal baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah.

Ruang lingkup Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar ini ada lima hal: Pertama tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar; Kedua tentang Pelayanan Sosial Bagi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar; Ketiga tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar; Keempat tentang Pembinaan dan Pengawasan; dan Kelima tentang Peran Serta Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar memiliki keterkaitan dengan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yaitu pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 yang termuat dalam Bab III yang

berisi tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar.

Seperti halnya dalam Pasal 6 yang intinya menjelaskan jika Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui usaha preventif, represif, dan rehabilitatif; Pasal 7 menjelaskan mengenai alur penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar; Pasal 8 menjelaskan mengenai usaha preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; Pasal 9 menjelaskan mengenai usaha represif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan Pasal 10 yang menjelaskan mengenai usaha rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berperan serta dalam menangani masalah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di wilayah Kabupaten Tegal seperti halnya yang termuat pada Bab VI tentang Peran Serta Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam Pasal 15,16, dan 17.

Dalam Pasal 15 menjelaskan mengenai peran serta Pemerintah Daerah dalam penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar seperti melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Pasal 16 menjelaskan mengenai peran serta dunia usaha dalam penanganan

pengemis, gelandangan, dan orang terlantar seperti melakukan pembinaan kewirausahaan dan pengembangan usaha-usaha. Dan Pasal 17 menjelaskan mengenai peran serta masyarakat dalam penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar seperti memberikan pemahaman bahwa kegiatan mengemis dan menggelandang adalah perbuatan yang tidak sesuai norma yang berlaku.

Di dalam Konsideran, Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar ini salah satunya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum. Salah satu pasal yang berhubungan dengan masalah anak jalanan yaitu pada Pasal 40 dan Pasal 41 dalam Bab VIII mengenai Tertib Sosial.

Dalam Pasal 40 yang intinya menjelaskan jika pengemis, gelandangan, anak jalanan, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil dilarang melakukan aktivitas yang dapat meresahkan masyarakat Kabupaten Tegal. Adapun dalam Pasal 41 intinya menjelaskan jika setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, gelandangan, anak jalanan, dan sejenisnya ke dalam wilayah Kabupaten Tegal.

B. Kelembagaan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

1. Kedudukan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Menurut wawancara peneliti dengan Sub Koordinator Unsur Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Tegal Bapak Suradi, Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal bukan termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau dalam artian bukan sebuah badan atau lembaga yang berdiri sendiri, melainkan ikut tergabung dalam ranah Dinas Sosial yang menaungi rumah singgah tersebut.⁷¹

Kedudukan kelembagaan baik itu struktur organisasi rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal di dalam tata keorganisasian Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki posisi yang kuat dimana penanggung jawab adalah langsung dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan bidang-bidang struktur yang berada di bawahnya. Adapun struktur organisasi atau kelembagaan rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal sebagai berikut:

⁷¹ Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Kamis, 24 November 2022.

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SINGGAH TRENGGINAS KABUPATEN**

TEGAL

PENANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS SOSIAL



KETUA
KEPALA BIDANG REHABILITASI
SOSIAL



PEKERJA SOSIAL /
PENYULUH SOSIAL

PETUGAS
ADMINISTRASI

PENDAMPING/TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL

**Bagan 3.1 Struktur Organisasi Rumah Singgah
Kabupaten Tegal**

*Sumber: Dokumen Rumah Singgah Desa Pangkah
Kabupaten Tegal*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Suradi dan Pak Makmur selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal, pengelola Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdiri dari penyuluh sosial, petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal bidang rehabilitasi sosial (berjumlah 11 orang) yang juga sebagai pendamping dimana setiap hari

bertugas piket untuk memantau keadaan rumah singgah, dan petugas administrasi dan jaga malam. Menurut Pak Suradi, untuk Pekerja Sosial (Peksos) sementara belum tersedia di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal karena keterbatasan penerimaan pekerja sosial namun akan segera diadakan.

Pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal memiliki skill dan kemampuan pengelolaan pada setiap sisi pengelolaan sehingga program-program rumah singgah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang mendukung, karena pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal rata-rata berlatar belakang pendidikan yang mumpuni sehingga program-program di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dapat terlaksana dengan baik.

Menurut keterangan Pak Makmur saat diwawancarai, terdapat pula Tim Penjangkauan Terpadu TRENGGINAS (Transparan, Responsif, Unggul, Inovatif dan Aspiratif) yang dibentuk berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Nomor 465/09/888 tanggal 28 Agustus Tahun 2019 tentang Tim Penjangkauan Terpadu TRENGGINAS bagi Anak Jalanan, Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.⁷²

⁷² Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Jumat, 25 November 2022.

Menurutnya, Tim Penjangkauan terpadu TRENGGINAS ini adalah pilar-pilar kesejahteraan sosial manakala dalam suatu wilayah di Kabupaten Tegal ada laporan dari masyarakat, maka tim tersebut akan menjangkau ketika ada masalah yang terjadi di lapangan. Adapun tim penjangkau Terpadu TRENGGINAS tersebut seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Personil Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Satpol PP, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Latar belakang pembentukan tim ini menurut Ibu Nurhayati selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah tingginya intensitas perpindahan PMKS antar wilayah, adanya laporan keberadaan PGOT melalui media sosial yang membutuhkan penanganan cepat, meningkatnya usia harapan hidup yang berdampak pada bertambahnya populasi lanjut usia dan belum adanya lembaga koordinasi yang mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal.⁷³

2. Sejarah Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Menurut keterangan Pak Slamet selaku staf Dinas Sosial bidang rehabilitasi sosial saat diwawancarai, rumah singgah didirikan dan diresmikan pada bulan

⁷³ <https://dinsos.tegalkab.go.id/berita/detail/tingkatkan-layanan-sosial-dinsos-bentuk-tim-penjangkauan-trengginas-komdalansia-dan-lkks>

Desember 2019, yang mana sudah mulai diperbincangkan untuk pendiriannya sejak tahun 2018. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, peraturan tersebut menjadi latar belakang pendirian rumah singgah dimana wilayah Kabupaten Tegal yang pada saat itu belum memiliki rumah sebagai tempat persinggahan, harus memiliki rumah singgah dalam artian Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai badan yang menaungi harus mempunyai rumah singgah.⁷⁴

Upaya yang dilakukan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Tegal berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengajuan ke Bupati Tegal mengenai pendirian rumah singgah demi kelangsungan kesejahteraan sosial. Rumah singgah diperuntukan sebagai tempat persinggahan yang bersifat sementara dikala terdapat orang terlantar dan semacamnya baik dari berbagai wilayah untuk dilakukan sebuah asesmen guna mengetahui identitas dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Selain hal tersebut, yang melatarbelakangi pendirian rumah singgah yaitu tatkala terdapat operasi Satpol PP, warga masyarakat, dan dari pihak kepolisian mengenai beredarnya PPKS yang tidak dapat langsung dikirim ke panti sosial sebagai tempat rujukan, oleh

⁷⁴ Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Kamis, 24 November 2022.

karena itu sebagai langkah awal sebelum dirujuk perlu dilakukan sebuah pendataan (asesmen) dan disinggahkan terlebih dahulu di rumah singgah. Jadi, perlu didirikan sebuah rumah singgah yang menjadi tempat sementara untuk menampung para PPKS melalui berbagai kegiatan yang kaitannya sebelum dirujuk ke panti sosial.

Sebelum didirikan rumah singgah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mempunyai solusi untuk merubah tempat yang semula eks kawedanan pangkah (wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan untuk membantu tugas bupati yang berlaku pada masa Hindia Belanda) kemudian menjadi kecamatan pangkah untuk sementara, kemudian karena kecamatan pangkah sudah memiliki bangunan baru, bangunan eks kawedanan tersebut sudah tidak digunakan dan kosong yang pada akhirnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menyerahkan kepada Dinas Sosial untuk dikelola dan dijadikan sebagai Rumah Singgah.

Pada awalnya, rumah singgah ini akan didirikan di daerah pegunungan di wilayah bojong atau sekitarnya, tetapi karena untuk mempersingkat akses masyarakat Kabupaten Tegal dan dirasa terlalu jauh maka akhirnya ditempatkan di bangunan eks kawedanan pangkah.

Sejarah Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal juga dapat dilihat dari adanya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal yang terpilih. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal yang terpilih

memiliki visi bahwa pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”.⁷⁵ Adapun dalam rangka penjabaran visi Kabupaten Tegal, disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

⁷⁵ Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Adanya Rumah Singgah ini merupakan salah satu perwujudan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal yang terpilih yaitu “Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal”.⁷⁶ Untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal tersebut orang-orang yang termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ditempatkan dalam Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

3. Peran, Fungsi, dan Tujuan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Menurut keterangan Pak Suradi selaku Sub Koordinator Unsur Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Tegal, fungsi dan kegunaan rumah singgah sebagai transit atau tempat penampungan sementara dalam waktu maksimal 7 hari dan tidak lebih dari itu. Setelah itu dari pihak Dinas Sosial mengarahkan akan dibawa kemana para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut. Para PMKS dapat diarahkan dan dirujuk ke panti-panti sosial sesuai dengan kriteria orang yang diasesmen. Adapun tujuan dari rumah

⁷⁶ Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Kamis, 24 November 2022.

singgah tersebut adalah untuk mengembalikan orang yang terlantar sesuai dengan alamatnya, untuk mempermudah orang yang bersangkutan untuk kembali kepada keluarganya.⁷⁷

Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang rehabilitasi sosial di luar panti bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun fungsi dari rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal menurut Pak Suradi adalah:

1. Fasilitatornya (perantara dengan keluarga atau lembaga lain)

Rumah Singgah merupakan perantara anak jalanan dengan keluarga, panti, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya. Anak jalanan diharapkan tidak terus menerus bergantung kepada rumah singgah melainkan dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui atau setelah proses yang dijalaniannya.⁷⁸

2. Kuratif-Rehabilitatif (mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial bagi anak).

Dalam fungsi ini, para pekerja sosial diharapkan mampu mengatasi permasalahan anak jalanan dan membetulkan sikap dan perilaku sehari-hari yang

⁷⁷ Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Kamis, 24 November 2022.

⁷⁸ Damanhuri Warganegara. (2017). “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*” (Jurnal), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 5-6

akhirnya akan mampu menumbuhkan keberfungsian sosial anak. Cara-cara atau intervensi profesional dilakukan untuk fungsi ini termasuk menggunakan konselor yang sesuai dengan masalahnya.

3. Perlindungan

Rumah Singgah dipandang sebagai tempat anak berlindung dari kekerasan atau penyalahgunaan seks, ekonomi, dan bentuk-bentuk yang terjadi di jalanan.

4. Pusat informasi

Rumah Singgah menyediakan informasi berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan anak jalanan seperti data dan informasi tentang anak jalanan, bursa kerja, pendidikan, kursus keterampilan dan lain-lain.⁷⁹

5. Akses terhadap pelayanan

Sebagai persinggahan, rumah singgah menyediakan akses dari berbagai pelayanan sosial. Pekerja sosial dalam hal ini membantu anak untuk mencapai pelayanan tersebut.

6. Lokasi Rumah Singgah

Lokasi rumah singgah haruslah berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat dengan maksud sebagai upaya mengenalkan kembali norma, situasi, dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan. Pada sisi lain mengarah pada pengakuan, tanggung jawab, dan upaya

⁷⁹ Depsos. (1999). "Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan", Jakarta, hlm. 26

masyarakat terhadap penanganan masalah anak jalanan ini.

7. Pusat Rujukan

Dalam fungsi ini rumah singgah menjadi rujukan bagi anak jalanan terhadap kebutuhan dan masalah yang tidak terpenuhi di jalanan.

Selain fungsi diatas, pendirian rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal juga memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Membantu anak jalanan dalam mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
3. Mengupayakan anak-anak kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
4. Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif.
5. Menghapuskan stigma kepada anak jalanan agar tidak dianggap jelek dalam masyarakat karena sudah berkeliaran di jalan terlebih jika sampai menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana.

Peran dan juga fungsi rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal bagi program pemberdayaan anak jalanan dapat dikatakan sesuatu yang sangat penting di karenakan:⁸⁰

- a. Sebagai tempat akan adanya perlindungan yang ada dari berbagai segala bentuk-bentuk kekerasan yang memang kerap kali selalu menimpa akan keberadaan dari anak-anak jalanan dari segala kekerasan dan adanya perilaku penyimpangan secara seksual ataupun adanya berbagai bentuk-bentuk dari kekerasan yang lainnya.
- b. Rehabilitasi, yaitu mengembalikan serta dan juga menanamkan akan fungsi sosial dari anak.
- c. Pelayanan yang memberikan akses, yang bersifat persinggahan yang sementara dan sekaligus juga akses kepada berbagai bentuk pelayanan yang bersifat sosial seperti halnya pendidikan dan juga kesehatan dimana lokasi keberadaan dari tempat/rumah singgah ini harus selayaknya berada ditengah-tengah masyarakat dengan maksud agar memudahkan terhadap proses seperti halnya pendidikan yang diberikan, dan juga adanya suatu penanaman terhadap adanya norma dan resosialisasi yang ditujukan bagi kehidupan anak-anak di jalanan. Sehingga dalam keberadaan rumah singgah adanya

⁸⁰ Dwi Astutik. (2005). "Pengembangan Model Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah di Jawa Timur", hlm 32-33.

program-program pelayanan dan pembinaan yang diberikan kepada anak-anak jalanan yang berhak untuk mendapatkan hak-haknya, seperti anak-anak pada umumnya.

4. Program Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Tabel 3.1 Program-Program Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

No	Program-Program
1.	Penjangkauan dan Identifikasi
2.	Layanan Kesehatan
3.	Penyediaan Makanan
4.	Pembinaan dan Bimbingan
5.	Pembinaan Keagamaan

Sumber: Wawancara dengan Pengelola Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Menurut wawancara peneliti dengan pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, program-program yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal perlu didukung oleh berbagai pihak baik itu dari pengelola ataupun dari masyarakat agar terwujud kesejahteraan

sosial bagi para PMKS termasuk anak jalanan.⁸¹ Adapun penjabaran dari program-program di atas sebagai berikut:

a. Penjangkauan dan Identifikasi

Program penjangkauan dan identifikasi anak jalanan dilakukan oleh petugas Satpol PP beserta pihak Dinas Sosial bidang rehabilitasi sosial dengan cara turun langsung ke lokasi yang menjadi tempat anak jalanan mengais rezeki, seperti di perempatan jalan wilayah kabupaten tegal, di lampu merah, di tempat-tempat yang terlihat kumuh.⁸²

b. Layanan Kesehatan

Masalah kesehatan bagi anak jalanan perlu mendapat perhatian yang serius karena lingkungan dan tata hukum cara hidup anak jalanan yang bebas dan sangat memungkinkan menularnya berbagai penyakit berbahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. Untuk itu Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yang dikelola oleh Dinas Sosial telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan

⁸¹ Wawancara dengan Pengelola Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, Kamis, 24 November 2022

⁸² Syahril. (2006). "*Kajian Terhadap Kehidupan Perilaku dan Perilaku Anak-Anak Jalanan Serta Dampak Sosial yang Ditimbulkannya*", Jurnal Kependidikan, Triadik Vol. 9 (2), hlm. 122

Perlindungan Anak Kabupaten Tegal, rumah sakit/puskesmas sekitar.

c. Penyediaan Makanan

Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal selain memberikan fasilitas berupa sandang dan papan, juga menyediakan pangan/makan bagi anak jalanan. Karena bagi anak jalanan kebutuhan makanan sangat perlu diperhatikan terutama bagi mereka yang tidak tinggal bersama dengan orang tuanya. Penyediaan makanan ini sangat membantu bagi anak jalanan karena kualitas makanan dan gizi yang terkandung dalam makanan dapat terjamin sehingga anak jalanan tidak mengalami gangguan kesehatan dan kekurangan gizi akibat pola makan yang tidak sehat.

Menurut anak jalanan pemberian makan ini sangat membantu sekali, karena bagi mereka kebutuhan makanan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan menghindari kekurangan gizi. Dengan program ini pengelola Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal pastikan kebutuhan gizi anak jalanan tetap terpenuhi dan selain itu juga pola makan anak jalanan lebih teratur dan terjaga kebersihannya. Dengan demikian, pemberian makan kepada anak jalanan merupakan program pemberdayaan anak jalanan

yang sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan anak jalanan.

d. Pembinaan dan Bimbingan

Pembinaan dan bimbingan dalam hal ini dilakukan sebagai suatu proses belajar untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, serta memberikan keterampilan kepada masyarakat terutama dalam kaitannya dengan hubungan sosial di lingkungannya supaya masyarakat memiliki sikap dan perilaku yang baik serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun program dalam pembinaan dan bimbingan berupa bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis.

e. Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan ini dimaksudkan untuk pembinaan yang berkaitan dengan penanggulangan kenakalan remaja, eksploitasi seks, kekerasan dan penyimpangan sosial yang sering terjadi dilakukan di jalanan. Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dalam melakukan pembinaan anak jalanan melalui pendekatan keagamaan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pemberian materi pembinaan

mental keagamaan yang diberikan oleh pengelola dari Rumah Singgah.⁸³

5. Prinsip-Prinsip Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Tabel 3. 2 Prinsip-Prinsip Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

No	Prinsip-Prinsip
1.	Pusat Kegiatan
2.	Terbuka 24 Jam
3.	Hubungan Informal (Kekeluargaan)
4.	Bebas untuk apa saja bagi anak
5.	Persinggahan dari jalanan ke rumah atau ke alternative lain
6.	Partisipasi
7.	Belajar Bermasyarakat
8.	Penanganan Secara Cepat

Sumber: Wawancara dengan Pengelola Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Sesuai dengan wawancara peneliti dengan pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, adanya prinsip-prinsip dalam tabel di atas bertujuan untuk menelaraskan program-program

⁸³ Abu Huraerah. (2006), *“Kekerasan Pada Anak”*, Bandung: Nuansa, hlm. 78

pemberdayaan untuk para PMKS termasuk anak jalanan, adapun penjabaran prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:⁸⁴

a. Pusat Kegiatan

Rumah singgah merupakan tempat kegiatan, pusat informasi, dan akses bagi seluruh kegiatan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar rumah singgah.⁸⁵

b. Terbuka 24 Jam

Rumah singgah terbuka 24 jam bagi anak, mereka boleh datang kapan saja, baik siang hari maupun malam hari terutama bagi anak jalanan yang baru mengenal rumah singgah. Para penyuluh sosial siap dikondisikan untuk menerima anak dalam 24 jam tersebut.

c. Hubungan Informal (Kekeluargaan)

Hubungan-hubungan yang terjadi di rumah singgah bersifat informal seperti perkawanan atau kekeluargaan. Anak jalanan dibimbing untuk merasa sebagai anggota keluarga besar dimana para penyuluh sosial dalam hal ini berperan sebagai teman, saudara/kakak atau orang tua.

d. Bebas untuk apa saja bagi anak

⁸⁴ Wawancara dengan Pengelola Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, Kamis, 24 November 2022.

⁸⁵ Wawancara dengan Pengelola Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, Kamis, 24 November 2022.

Di dalam rumah singgah anak jalanan dibebaskan untuk melakukan apa saja, seperti tidur, bermain, bercanda, bercengkrama, mandi dan sebagainya. Meskipun demikian, perilaku mereka yang negatif seperti perjudian, merokok, minuman keras dan sejenisnya dilarang. Peraturan dibuat dan disepakati oleh anak-anak.

- e. Persinggahan dari jalanan ke rumah atau ke alternatif lain

Pengertian singgah dalam hal ini adalah Anak jalanan boleh tinggal sementara untuk tujuan perlindungan. Biasanya dihadapi oleh anak yang hidup di jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal; Pada saat tinggal sementara mereka akan memperoleh intervensi yang intensif dari pekerja sosial atau penyuluh sosial; Anak jalanan datang sewaktu-waktu untuk berbincang-bincang, istirahat, bermain, mengikuti kegiatan dan lain-lainnya; Rumah Singgah tidak memperkenalkan anak jalanan yang tinggal selamanya, misalkan karena tidak bayar; Anak jalanan yang masih tinggal dengan orang tua, saudaranya atau sudah mempunyai tempat tinggal tetap baik sendirian maupun berkelompok tidak diperkenalkan tinggal

menetap di Rumah Singgah, kecuali ada beberapa situasi yang bersifat darurat.⁸⁶

f. Partisipasi

Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Singgah didasarkan pada prinsip partisipasi dan kebersamaan. Pekerja sosial dengan anak jalanan memahami masalah, merencanakan, dan merumuskan kegiatan. Dengan cara ini anak dilatih belajar mengatasi masalahnya dan merasa memiliki atau memikirkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

g. Belajar Bermasyarakat

Anak jalanan seringkali menunjukkan sikap dan perilaku berbeda dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, rumah singgah ditempatkan di tengah-tengah masyarakat agar mereka kembali belajar norma dan menunjukkan sikap dan perilaku normatif.

h. Penanganan Secara Cepat


Dalam batas waktu maksimal selama 7 hari dan jika sudah melebihi maka para PMKS tersebut akan dikembalikan kepada keluarganya apabila terdapat alamat, sebaliknya apabila tidak ada alamat yang jelas maka akan dirujuk ke

⁸⁶ Daniel. Silistyarini, Supriadi. (2013). “Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Holidi Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Utara”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol. 2 (12), hlm. 5

panti-panti sosial. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam hal ini berusaha untuk menanganai para PMKS tersebut secepat mungkin dengan usaha-usaha yang dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan melihat uraian prinsip-prinsip diatas maka rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal merupakan badan atau lembaga yang memiliki peranan penting bagi kehidupan anak-anak jalanan, terutama jika dijalankan sesuai dengan fungsinya. Rumah singgah merupakan upaya agar hak-hak dari anak jalanan dapat terpenuhi dan mendorong kelancaran proses tumbuh kembang dengan harapan yaitu agar mengembalikan anak-anak jalanan itu kembali pada kehidupan normal seperti anak-anak lain dan meminimalkan waktu anak di jalan.

C. Alur Penanganan PMKS Anak Jalanan



Gambar 3.1 Alur Penanganan PMKS Anak Jalanan

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun

2018

Keterangan Gambar:

1. Adanya laporan keberadaan PGOT/PMKS di lapangan oleh warga masyarakat, Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Sosial
 2. Dilakukan asesmen awal oleh petugas di lapangan terkait identitas, kondisi fisik, emosi dan sosial
- 3-6 a.
- Bila kondisi PGOT/PMKS sakit dilakukan rujukan ke layanan kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas)
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan memberikan fasilitas identitas kependudukan
 - Dinas Sosial memberikan rekomendasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) / membuat proposal bantuan sosial tidak direncanakan ke BPKAD

- BPKAD memfasilitasi proses administrasi bantuan sosial tidak direncanakan
- BPJS mengaktifkan kepesertaan kartu jaminan kesehatan untuk mendukung pembiayaan PGOT/PMKS

b.

- Bila kondisi sehat, Satpol PP melakukan rujukan ke Dinas Sosial
- Satpol PP bersama Dinas Sosial merujuk ke Rumah Singgah/Panti Asuhan sebagai penampungan sementara apabila kapasitas panti layanan sosial penuh
- Satpol PP bersama Dinas Sosial merujuk langsung ke Panti Layanan Sosial apabila daya tampung masih memungkinkan
- Dinas Dukcapil memberikan fasilitas identitas kependudukan

Adapun mekanisme penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya

melalui Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:⁸⁷

1. Hasil Aduan Masyarakat
 - a. Masyarakat menyampaikan informasi adanya PGOT dan PMKS/PPKS lainnya kepada aparaturnya desa/kelurahan setempat;
 - b. Aparatur desa/kelurahan melakukan identifikasi dan membuat laporan kejadian ditujukan kepada Camat setempat tembusan Kepala Polisi Sektor setempat;
 - c. Camat dan/atau petugas yang ditunjuk mempelajari laporan kejadian, selanjutnya mengkoordinasikan dengan kepolisian setempat dan segera melakukan peninjauan tempat kejadian untuk penanganan tindak selanjutnya;
 - d. Camat dan/atau petugas yang ditunjuk memeriksakan PGOT dan PMKS lainnya melalui puskesmas setempat;
 - e. Petugas medis puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa terhadap PGOT atau PMKS lainnya dengan pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Kabupaten Tegal atau nama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁸⁷ Dokumen Rumah Singgah Trengginas Desa Pangkah Kabupaten Tegal

- f. Layanan klien selanjutnya dibedakan antara yang sehat dan yang menderita sakit fisik/gangguan kejiwaan;
 - g. Bagi yang dinyatakan sehat dengan dilampiri surat keterangan dari instansi kesehatan, penanganan akan dilakukan oleh Dinas Sosial melalui rumah singgah sampai dengan adanya balai rehabilitasi sosial yang siap untuk menampung atau dikembalikan ke keluarga; dan
 - h. Bagi yang dinyatakan belum sehat, maka dilakukan perawatan layanan kesehatan sampai dinyatakan sembuh secara medis dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial melalui rumah singgah untuk dikembalikan kepada keluarga atau ke balai rehabilitasi sosial yang siap menampung.
2. Hasil Penjaringan
- a. Hasil jaringan yang dilakukan oleh Kepolisian/Satpol PP/Tim Penjaringan Terpadu diserahkan ke petugas rumah singgah Dinas Sosial dengan melampirkan surat pengantar/surat keterangan;
 - b. Petugas rumah singgah selanjutnya menerima dan dilakukan pencatatan dalam buku registrasi, melakukan asesmen, dan menempatkan klien untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial sampai dengan adanya Balai Rehabilitasi

Sosial atau Panti Sosial atau keluarga sebagai rujukan;

- c. Di Rumah Singgah, mereka diberi pelayanan sebagaimana yang telah disebutkan dalam program rumah singgah dalam upaya pemberdayaan anak jalanan dan batas waktu mereka menetap di rumah singgah tersebut adalah 7 hari.
3. PMKS/PPKS yang datang sendiri ke rumah singgah
- a. Klien dan/atau keluarga melapor ke Dinas Sosial melalui petugas rumah singgah;
 - b. Klien dan/atau keluarga membawa fotokopi identitas diri (KTP dan/atau KK) serta surat pengantar dari Kepala Desa;
 - c. Petugas rumah singgah melakukan asesmen kepada klien dan atau keluarganya, dan jika diperlukan kepada pihak-pihak terkait, sebagai dasar, untuk menentukan dapat atau tidaknya klien mendapatkan pelayanan di rumah singgah;
 - d. Petugas rumah singgah berhak menolak klien yang berdasarkan hasil asesmen tidak memerlukan pelayanan melalui rumah singgah; dan
 - e. Petugas rumah singgah dapat memberikan rujukan/ *referral* untuk penanganan lanjut klien melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan/atau lembaga lainnya yang berkompeten.

D. Hasil Observasi di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

1. PMKS Anak Jalanan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Pada saat peneliti melakukan observasi awal di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal pada hari jumat 25 November 2022, diketahui bahwa rentang usia anak jalanan di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal adalah usia sekolah (10-18 tahun).⁸⁸ Anak jalanan tersebut ada yang tidak sekolah dan ada yang masih sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA. Bagi mereka yang masih sekolah, biasanya mereka bekerja di jalanan setelah pulang sekolah dari sore sampai malam hari. Berdasarkan informasi dari penelitian yang di dapat di lapangan bahwa pada umumnya anak jalanan yang ada di wilayah Kabupaten Tegal dan dibina oleh Rumah Singgah Trengginas Desa Pangkah adalah anak-anak pada usia yang masih produktif atau anak-anak usia sekolah.

Oleh karena sebagian besar anak jalanan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal adalah anak usia produktif atau usia sekolah, maka pendidikan harus diutamakan bagi mereka. Meskipun ada beberapa

⁸⁸ Wawancara Peneliti dengan Anak Jalanan, Jumat 25 November 2022

anak yang berpendapat bahwa pendidikan tidaklah penting jika tidak mempunyai keterampilan dan keahlian. Bagi anak jalanan yang masih sekolah tingkat SD dan SMP mereka tidak malu untuk meminta-minta dan mengamen di jalanan, sedangkan anak yang sudah masuk SMA mereka cenderung malu untuk mengamen dan lebih memilih menjual koran.

Sebagian dari mereka ada yang sedari kecil memang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya karena faktor keterbatasan ekonomi orang tuanya sehingga mau tidak mau mereka harus mengadu nasib dengan menjadi anak jalanan dengan segala cara dan upaya mereka lakukan agar dapat bertahan hidup seperti mangkal di bahu jalan dan berpindah-pindah tempat. Adapun jarak tempuh antara tempat tinggal dengan lokasi tempat mangkal mereka rata-rata tidak jauh, sehingga memudahkan mereka untuk kembali ke rumah dan ke sekolah. Lokasi mangkal mereka biasanya di pertigaan dan perempatan jalan, misalnya di perempatan setiap lampu merah, di trotoar, dan di jalanan sepi.

Dari hasil wawancara selama penelitian, sebagian anak jalanan bukan berasal dari Kabupaten Tegal saja, melainkan ada juga yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Tegal. Anak jalanan yang dibina di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal ada yang berasal dari Demak, Bantul. Mereka sampai ke wilayah Kabupaten Tegal dengan cara ndayak/menebeng (ungkapan dalam bahasa tegal) truk-truk yang menuju ke

Kabupaten Tegal, setelah sampai anak jalanan biasanya menjual jasa seperti mengamen, menyemir sepatu dan menjual jasa lainnya.⁸⁹

Jenis pekerjaan yang digeluti anak jalanan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yaitu seperti mengamen, menjual koran, dan menyemir sepatu. Dari data lapangan yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa sebagian besar anak jalanan tersebut berprofesi sebagai penjual koran. Koran diperoleh dari agen koran pengecer tertentu dengan sistem komisi (hanya menjualkan saja tanpa menggunakan modal). Dengan berpindahnya profesi anak jalanan yang semula mengamen kemudian menjadi penjual koran, secara tidak langsung telah melatih anak jalanan untuk berusaha dan menjadi lebih mandiri dengan tidak terlalu ketergantungan dengan orang lain.

Terkait dengan program-program yang terdapat dalam Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, peneliti merasakan jika program tersebut seperti program pembinaan keagamaan dapat terlaksana dengan baik karena dapat memberi dampak positif kepada anak-anak jalanan yang ada di rumah singgah tersebut, hal ini dapat dilihat pada saat peneliti melakukan observasi di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

⁸⁹ Wawancara Peneliti dengan Anak Jalanan, Jumat 25 November 2022

Pada saat peneliti mengunjungi Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal untuk observasi, peneliti mendapat perlakuan yang sangat sopan dan ramah dari anak jalanan yang berada di Rumah Singgah tersebut. Hal ini sangat jauh berbeda dengan anggapan kebanyakan orang tentang karakter anak jalanan yang liar dan tidak memiliki aturan atau tata krama, ternyata anak jalanan setelah mendapat binaan dan penanganan yang serius dari Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dapat merubah karakter mereka menjadi anak yang memiliki sopan santun terhadap setiap orang dan tamu yang datang berkunjung ke Rumah Singgah.

2. Perlindungan Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Menurut keterangan Pak Suradi, bentuk perlindungan hukum rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yaitu ketika dilakukan penjarangan oleh Satpol PP. Rumah singgah menerima apa yang Satpol PP jaring pada saat melakukan penjarangan/razia. Para PMKS termasuk anak jalanan yang terjaring tersebut di rumah singgah diberi makanan layaknya orang pada umumnya yaitu 3x sehari dalam batas waktu maksimal 7 hari. Pihak pengelola maupun Dinas Sosial berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi mereka dengan menawarkan kepada anak jalanan apabila ingin mengikuti pelatihan, maka para pengelola maupun Dinas Sosial siap

untuk mendampingi dan merujuknya ke panti sosial terkhusus bagi warga Kabupaten Tegal.⁹⁰

Menurutnya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan akan tindakan-tindakan yang dialaminya yang mengakibatkan anak sebagai korban dari suatu tindak pidana yang terjadi.

3. Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suradi, pemberdayaan anak jalanan dapat dilakukan apabila telah melalui tahap pengkajian secara mendalam terhadap kebutuhan dan potensi anak jalanan serta faktor-faktor yang melatar belakangi anak turun ke jalan.⁹¹ Tahap awal dalam pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal adalah melakukan identifikasi agar dapat diklasifikasi dalam kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya dapat diketahui adanya potensi tertentu yang melekat pada diri anak jalanan.

⁹⁰ Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Kamis, 24 November 2022.

⁹¹ Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Kamis, 24 November 2022

Menurutnya, pemberdayaan yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal sebagai tempat untuk penampungan sementara anak jalanan memiliki jaringan kerja, baik dengan instansi pemerintah, dengan lembaga-lembaga atau dengan alternatif tempat rujukan. Berikut ini beberapa alternatif tempat rujukan atau sarana pendukung rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal:⁹²

Tabel 3.3 Beberapa Alternatif Tempat Rujukan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

No	Alternatif Tempat Rujukan
1.	Dinas Sosial Kota/Kabupaten
2.	Keluarga Anak
3.	Sekolah
4.	Rumah Sakit
5.	Pesantren
6.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)
7.	Balai Latihan Kerja (BLK)

Sumber: Wawancara dengan Pihak Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Tegal

Dengan jaringan atau beberapa alternatif tempat rujukan dalam tabel di atas, menunjukkan jika Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten

⁹² Ibnu Aribowo, "Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta" Jurnal DIMENSIA, Volume 3, No. 1, Maret 2009

Tegal sebagai tempat penampung sementara anak jalanan melakukan upaya pemberdayaan dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi anak jalanan yang dapat terlihat dengan adanya beberapa alternatif tempat rujukan.

4. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Tabel 3.4 Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Anak Jalanan

No	Tahapan-Tahapan Pemberdayaan
1.	Penjangkauan dan Pendampingan di jalan
2.	Identifikasi Anak (<i>Problem Assessment</i>)
3.	Resosilisasi
4.	Pemberdayaan untuk Anak Jalanan
5.	Pemberdayaan untuk Orang Tua Anak Jalanan
6.	Terminasi (Pengakhiran Pelayanan)

Sumber: Wawancara Peneliti dengan Pengelola Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, jenis kegiatan dan pelaksanaan penanganan masalah anak jalanan melalui rumah singgah tersebut dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak yang dimana pelayanan dan kegiatan dibagi ke dalam 6 tahapan, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:⁹³

- a. Penjangkauan dan pendampingan di jalan, adalah kegiatan kunjungan keluar rumah singgah untuk menjangkau anak jalanan sebagai upaya menciptakan kontak pendahuluan dan persahabatan dengan mereka.
- b. Identifikasi anak (*problem assessment*), kegiatan ini merupakan suatu proses untuk menginvestasikan dan mengkaji identitas anak dari riwayat hidup, masalah, kebutuhan, potensi dan dinamika kehidupan anak jalanan secara cermat dan teliti.⁹⁴
- c. Resosialisasi, adalah suatu kegiatan merubah sikap dan perilaku anak agar sesuai dengan nilai dan norma sosial.
- d. Pemberdayaan untuk anak jalanan, dimaksudkan sebagai upaya mengangkat anak jalanan dari

⁹³ Wawancara dengan Pengelola Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, Kamis, 24 November 2022

⁹⁴ Ninik Yuniarti. (2012). “Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengeris di Terminal Tidar Oleh Keluarga”, Jurnal Komunitas, Vol. 4 (2), hlm. 211

keterlantaran serta sekaligus mengatasi masalah-masalah yang disandangnya dengan berusaha memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar hidupnya.

- e. Pemberdayaan untuk orang tua anak jalanan, merupakan upaya rumah singgah dalam rangka membangun kembali fungsi-fungsi sosial keluarga melalui bimbingan sosial, bimbingan kewirausahaan maupun pendampingan.
- f. Terminasi (pengakhiran pelayanan), adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada akhir sebuah proses pemberdayaan anak jalanan. Kegiatan terminasi dilaksanakan dengan maksud agar hasil-hasil yang telah dicapai pada tahap proses pemberdayaan bisa di pertahankan dan secara terus menerus dapat ditumbuh kembangkan.

Dalam tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan pemecahan masalah terhadap anak jalanan yang berupa pemberdayaan ini membutuhkan penanganan dan peran pendamping atau fasilitator yang berasal dari tenaga profesional khususnya pekerja sosial agar tahapan-tahapan dalam tiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan efektif, sehingga pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

BAB IV
ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK JALANAN DALAM
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 75 TAHUN
2018 DI RUMAH SINGGAH DESA PANGKAH
KABUPATEN TEGAL

A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Dalam keseharian rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal ini ada beberapa aktivitas rutin yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal adalah berupa pemberian makan 3x sehari pada waktu pagi, siang dan malam hari secara tepat waktu, minum, pakaian, tempat tinggal, kamar mandi beserta peralatan mandi dan juga pelayanan kesehatan apabila terdapat PMKS yang sakit untuk penanganan lebih lanjut. Pemenuhan kebutuhan dasar ini adalah bagian dari penerapan Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengenai

asas atau landasan dasar dalam pembentukan sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan implementasi dari asas kemanusiaan.

Asas kemanusiaan adalah penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan jaminan atas kehidupan yang layak seperti mendapatkan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).

Asas kemanusiaan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.⁹⁵

Asas kemanusiaan dalam hal ini merupakan konsensus universal yang bertujuan untuk mempertahankan martabat manusia. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya.⁹⁶ Kemanusiaan merupakan dasar untuk semua hak dasar yang diklaim,

⁹⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁹⁶ Adi Eko Prioyo, "The Spirit of Pluralisme: Menggali nilai-nilai kehidupan, mencapai kearifan", PT Elexs Media Komputindo, Jakarta, 2005, hlm. 119.

atau martabat manusia dianggap sebagai dasar hak asasi manusia yang aksiomatis atau dapat diterima. Kemanusiaan adalah sifat hakiki manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain karena manusia memiliki kemanusiaan yang inheren.

Kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan umat manusia. Kemanusiaan menggambarkan kelembutan manusia, rasa belas kasih dan sikap mengasihi terhadap sesama, lingkungan, binatang meskipun dalam keadaan menderita dan sengsara.⁹⁷

Pengertian kemanusiaan mencakup segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan yang karena kodratnya, manusia harus memilikinya, sebab rasa kemanusiaan merupakan dorongan batin untuk melahirkan suatu sikap atau perbuatan kemanusiaan.⁹⁸ Seseorang dapat bertindak dan berpikir manusiawi atau berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan apabila memiliki moral yang baik. Orang yang bermoral tidak baik tentu tidak mungkin memiliki sikap dan perbuatan kemanusiaan, sebab perbuatan kemanusiaan seluruhnya bernilai baik.

⁹⁷ Adi, *The Spirit*. hlm. 120.

⁹⁸ Siti Nafsiah "Prof Hembing Pemenang the star of Asian award", *Prestasi Insan Indonesia*, Jakarta, 2000, hlm. 165-166

Jadi, dari berbagai aktivitas yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal tersebut merupakan implementasi dari asas kemanusiaan yang penulis rasa seluruhnya bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan sehingga kemanusiaan ini menjadi suatu cerminan manusia dalam mewujudkan martabatnya sebagai manusia yang dimiliki sejak lahir. Kemanusiaan dan martabat manusia hakikatnya itu sama yaitu sebagai nilai manusia yang tidak terpisah atau melekat secara alamiah dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak kelahirannya atau sebagai tempat berakarnya nilai-nilai kemanusiaan.

Nilai-nilai kemanusiaan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal diwujudkan dalam bentuk tindakan kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut adalah kesamaan semua orang sebagai manusia, hak-hak asasi, larangan terhadap penyiksaan, kebebasan berpikir dan beragama, toleransi religius, keadilan sosial, solidaritas nasional, perlindungan terhadap mereka yang lemah, jaminan hak para minoritas, sistem peradilan yang tidak berpihak, perlindungan hukum universal, prinsip non diskriminasi, pengakuan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, warna kulit, pola kebudayaan dan kedudukan sosial.

Nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal tersebut menurut penulis adalah suatu nilai kemanusiaan yang bersifat universal dan berakar dalam martabat

manusia, martabat yang dalam hal ini berarti derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Dengan kata lain martabat manusia ini mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakan dirinya dari makhluk-makhluk lain di bumi ini, karena pada dasarnya menurut penulis yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain di bumi adalah manusia memiliki martabat yaitu tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat.

2. Pemerataan Hak Terhadap Seluruhnya

Setiap orang yang berada di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, mereka mendapatkan hak-haknya yaitu seperti perlakuan pemberian layanan kesehatan, pemberian makanan, pembinaan dan bimbingan secara adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan mereka untuk semua golongan, kelompok, atau individu dengan tidak membedakan umur, warna kulit, jenis kelamin karena menurut pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, semua orang pada dasarnya mempunyai haknya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita tanpa mengutamakan kepentingan kelompok atau individu.

Hal sebagaimana di atas adalah bagian dari penerapan Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengenai asas atau landasan dasar dalam pembentukan sebuah Peraturan Perundang-

Undang-an yang merupakan implementasi dari asas keadilan.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang-an yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Sesungguhnya konsep keadilan itu sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.⁹⁹

Asas keadilan juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 2 Huruf b yang menyebutkan jika asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁰⁰

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "Keadilan tidak boleh dipandang sama artinya dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama."¹⁰¹ Maksudnya

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19

¹⁰⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁰¹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino,

adalah keadilan di sini menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana agar bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”¹⁰² Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif.

Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan bahwa:

Adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa

Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

¹⁰² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78.

semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).¹⁰³

Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Seperti halnya seorang hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

3. Hubungan Kekeluargaan antara Pengelola Rumah Singgah dan PMKS Anak Jalanan

Di dalam prinsipnya, yaitu mengenai hubungan informal (kekeluargaan) yang dilakukan oleh pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dimana PMKS anak jalanan dibimbing dan dibina untuk merasa sebagai anggota keluarga dimana para penyuluh sosial dalam hal ini berperan sebagai teman, saudara/kakak, dan juga sebagai orang tua bagi mereka yang telah banyak menghabiskan waktunya untuk hidup di jalanan, dengan sabar mereka pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal membina dan membimbing

¹⁰³ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

agar dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Hal sebagaimana di atas adalah bagian dari penerapan Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengenai asas atau landasan dasar dalam pembentukan sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan implementasi dari asas kesetiakawanan.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 2 Huruf a, menyebutkan jika yang dimaksud dengan asas kesetiakawanan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).¹⁰⁴

Kesetiakawanan adalah perasaan seseorang yang bersumber dari rasa cinta kepada kehidupan bersama atau sesama kawan sehingga diwujudkan dengan amal nyata berupa pengorbanan dan kesediaan menjaga, membela, membantu, maupun melindungi terhadap kehidupan bersama.¹⁰⁵ Kesetiakawanan biasanya dikaitkan dengan kata sosial sehingga menjadi kesetiakawanan sosial.

¹⁰⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁰⁵ Aman, 2016, "Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan". Yogyakarta: PT. Ombak. Hal 10

Kesetiakawanan sosial atau rasa solidaritas sosial adalah merupakan potensi spiritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa.

Oleh karena itu, kesetiakawanan sosial merupakan suatu nurani bangsa Indonesia yang teraplikasikan oleh sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga negara masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama manusia, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa dalam sebuah kesetiakawanan sosial terkandung juga kegotongroyongan. Kedua hal tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama, sejak jaman nenek moyang bangsa Indonesia juga menjadi jiwa, semangat, prinsip kehidupan rakyat Indonesia. Namun apabila diamati secara cermat, perilaku tersebut pada masa sekarang mulai perlahan ditinggalkan oleh masyarakat karena sudah mulai menunjukkan sifat keegoismenya, sifat memilih kepentingan diri sendiri daripada kepentingan kelompok, sifat keacuhannya, sifat kurang peduli bahkan sifat tidak peduli terutama pada lingkungannya.

Kesetiakawanan sosial pada hakikatnya merupakan suatu kemauan untuk bersatu dalam solidaritas sosial, kesamaan nasib, dan saling peduli dan

berbagi yang dilandasi kerelaan, kesetiaan, toleransi, dan tidak diskriminasi dalam membangun persaudaraan masyarakat majemuk Indonesia.¹⁰⁶ Upaya menanamkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial harus dimulai sejak dini. Kita harus memulainya dari lingkungan sosial terdekat. Kita dapat melakukan internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan akhirnya pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰⁷

4. Pengintegrasian Program Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Pengintegrasian program-program yang dilakukan seperti halnya penjangkauan dan identifikasi, layanan kesehatan, penyediaan makanan, pembinaan dan bimbingan, serta pembinaan keagamaan dengan prinsip-prinsip rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal seperti belajar bermasyarakat dan penanganan secara cepat dimana pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam hal ini berusaha menangani para PMKS secepat mungkin dalam dengan usaha-usaha yang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Secepat mungkin yang dimaksud adalah terkait penanganan yang berfungsi untuk

¹⁰⁶ Nanang Martono, "Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif Klasik, Modern, Post Modern dan Poskolonial)", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal 12

¹⁰⁷ Jacobus Ranjagar, 2008, *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro; Pendekatan Realitas Sosial*, Bandung PT. Alfabeta, hal 8.

mengembalikan fungsi sosial PMKS di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

Hal sebagaimana di atas adalah bagian dari penerapan Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengenai asas atau landasan dasar dalam pembentukan sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan implementasi dari asas keterpaduan.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 2 Huruf d, menyebutkan jika yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.¹⁰⁸

Tidak hanya itu, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 2 Huruf a, menyebutkan jika yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan

¹⁰⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

dalam hal ini antara lain adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹⁰⁹

Adapun dalam pandangan penulis ruang yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

5. Kerja Sama yang terjadi antar Lembaga

Adanya bentuk kerja sama atau mitra yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan instansi/lembaga seperti Rumah Sakit Umum, Satpol PP, Kepolisian, Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial yang dalam hal ini menaungi rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang saling bersinergi dan membantu satu sama lain serta memiliki perannya masing-masing dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal.

¹⁰⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Hal sebagaimana di atas adalah bagian dari penerapan Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengenai asas atau landasan dasar dalam pembentukan sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan implementasi dari asas kemitraan.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 2 Huruf e,¹¹⁰ yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat dimana Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

6. Keberadaan Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Keberadaan mengenai rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten ini dapat dilihat dari Pasal 18 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang intinya menjelaskan mengenai Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

¹¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tegal serta dengan adanya keterbukaan mengenai pengelola rumah singgah atau adanya tim penanganan terpadu TRENGGINAS yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Hal sebagaimana di atas adalah bagian dari penerapan Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengenai asas atau landasan dasar dalam pembentukan sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan implementasi dari asas keterbukaan.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 2 Huruf F, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah “memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.”¹¹¹

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tepat memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Adanya asas keterbukaan dalam suatu peraturan

¹¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

memberikan partisipasi dan transparansi yang luas terhadap publik (masyarakat).¹¹²

7. Pertanggung jawaban atas Pelayanan Publik

Pertanggung jawaban yang dilaksanakan di rumah singgah Desa Pangkah yaitu adanya struktur organisasi dimana penanggung jawab adalah langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal sehingga setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal sebagaimana di atas adalah bagian dari penerapan Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengenai asas atau landasan dasar dalam pembentukan sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan implementasi dari asas akuntabilitas.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 2 Huruf g, yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah “Dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹¹³

¹¹² Penjelasan asas keterbukaan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Menurut Laman resmi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, nilai dalam sebuah asas akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab.¹¹⁴

Akuntabilitas berarti sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat dewasa ini, menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta di dalamnya.

8. Keikutsertaan berbagai pihak

Keikutsertaan yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yaitu dapat dilihat dari adanya peran serta masyarakat Kabupaten Tegal dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) anak jalanan seperti bentuk usaha yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para PMKS tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, kemudian dengan mendirikan usaha rehabilitasi sosial serta mendukung usaha resosialisasi untuk mendukung kembalinya fungsi sosialnya sehingga setiap tahunnya PMKS di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal ini dapat berkurang jumlahnya.¹¹⁵

Hal sebagaimana di atas adalah bagian dari penerapan Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengenai asas atau landasan dasar dalam pembentukan sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan implementasi dari asas partisipasi.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 2 Huruf h, yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah “Dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.”¹¹⁶

9. Usaha Preventif

Usaha preventif yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yaitu seperti kegiatan

¹¹⁵ Suradi. *Wawancara*. Slawi, 13 Januari 2023.

¹¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

penyuluhan sosial mengenai adanya rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal adalah melalui desa-desa manakala Dinas Sosial Kabupaten Tegal mengadakan suatu kegiatan dan disitu pula dibarengi dengan penyuluhan sosial tentang penerimaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) oleh penyuluh sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang berjumlah enam orang; Untuk bantuan sosial, di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal terdapat bantuan akan kebutuhan dasar untuk para PMKS seperti bantuan makanan yang diberikan layaknya manusia pada umumnya yaitu 3 kali sehari, fasilitas perlengkapan mandi, dan juga pakaian yang layak pakai; Kemudian penerapan bimbingan sosial di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dilakukan oleh pengelola di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal seperti pemberian motivasi pada mereka para PMKS agar memiliki semangat untuk bekerja; Dan adapun dalam hal perluasan kesempatan kerja tidak dapat dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal karena jangka waktu singgah maksimal hanya 1 minggu, kecuali apabila memiliki jangka waktu yang lama 1 bulan atau lebih maka dapat berkelanjutan dan dapat dilakukan pelatihan kesempatan kerja kepada mereka para PMKS.

Untuk sementara ini pelatihan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dari pengelola memfasilitasi berupa lahan yang kosong untuk ditanami berbagai tanaman seperti tanaman cabai. Alasan tidak

banyaknya pelatihan seperti pelatihan keterampilan adalah mengingat keterbatasan waktu singgahnya yang hanya 1 minggu. Kecuali jika PMKS tersebut masih dalam keadaan yang muda atau usia produktif dan bersedia untuk dirujuk di panti khusus orang muda seperti remaja putus sekolah atau anak jalanan yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal maka dapat diarahkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja selama enam bulan.

Menurut keterangan Pak Suradi saat diwawancarai, adanya usaha preventif dengan berbagai kegiatan seperti penyuluhan sosial, bantuan sosial, bimbingan sosial, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (1) apabila di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal itu memadai maka dapat mencegah timbulnya para PMKS. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah penerimaan PMKS termasuk anak jalanan yang ada di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal. Menurut keterangan beliau, dalam hal pendekatan yaitu dengan cara setelah PMKS tersebut masuk ke rumah singgah dan dia mau dirujuk ke panti, contohnya adalah ketika ada anak terlantar seperti anak punk, dari pengelola dan Dinas Sosial Kabupaten Tegal melakukan bimbingan kepada mereka dan setelah bimbingan tersebut mereka bersedia

dirujuk ke panti khusus guna mengikuti pelatihan untuk menambah dan meningkatkan keterampilan mereka.¹¹⁷ Dengan cara tersebut dapat mencegah atau mengurangi timbulnya PMKS di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

Hal sebagaimana di atas adalah bagian dari penerapan Pasal 8 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang merupakan implementasi dari usaha preventif. Adapun Pasal 8 berbunyi seperti berikut:

Pasal 8 Peraturan Bupati Tegal Nomor
75 Tahun 2018

- (1) Tujuan usaha preventif untuk mencegah timbulnya Pengemis dan Gelandangan baru atau mencegah pelaku lama untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- (2) Usaha preventif dilakukan dalam bentuk penyuluhan sosial, bantuan sosial, bimbingan sosial dan perluasan kesempatan kerja.

10. Usaha Represif

Usaha represif yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal adalah Dinas Sosial Kabupaten Tegal bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah setempat untuk dilakukan pengecekan tensi dan pengecekan kesehatan apabila PMKS tersebut memiliki sebuah penyakit, atau dalam kondisi drop atau kurang sehat. Dari pihak Dinas

¹¹⁷ Suradi. *Wawancara*. Slawi, 13 Januari 2023.

Sosial memanggil perawat untuk datang ke rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal. Tidak hanya Puskesmas, Dinas Sosial Kabupaten Tegal juga bekerja sama dengan rumah sakit terdekat. Manakala adanya laporan keberadaan PMKS yang sakit, sebelum dirujuk ke rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal akan dimasukan terlebih dahulu di rumah sakit, setelah dari rumah sakit dan sudah dinyatakan sembuh barulah dirujuk di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

Seperti halnya yang pernah ditangani oleh Pak Suradi yaitu laporan dari masyarakat di Wilayah Margasari Kabupaten Tegal mengenai adanya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) bahwa setelah dilaporkan ke Satpol-PP dan langsung kontak ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal kemudian orang tersebut terlebih dahulu dirujuk ke rumah sakit terdekat, ketika kondisi sudah dinyatakan sehat dan kondusif pihak rumah sakit menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Tegal bahwa ada rujukan pasien dari Wilayah Margasari Kabupaten Tegal, untuk kelanjutannya dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal akan membawa orang tersebut ke rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

Hal sebagaimana di atas adalah bagian dari penerapan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang merupakan

implementasi dari usaha represif. Adapun Pasal 9 ayat (2) huruf d berbunyi seperti berikut:

Pasal 9 Peraturan Bupati Tegal Nomor
75 Tahun 2018

- (1) Tujuan usaha represif untuk mencegah timbulnya Pengemis dan Gelandangan baru atau mencegah pelaku lama untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- (2) Usaha represif dilakukan dalam bentuk razia bersama Tim Terpadu atau penanganan kasuistis dan ditampung dalam Rumah Perlindungan Sosial Sementara untuk diidentifikasi dan diseleksi sebagai dasar penetapan tindakan selanjutnya yaitu:
 - d. diberikan layanan kesehatan

11. Usaha Rehabilitatif

Usaha rehabilitatif yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal adalah usaha dalam bentuk bimbingan sosial yang mana dilakukan oleh pengelola maupun dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal, untuk selebihnya seperti usaha bimbingan mental spiritual, bimbingan ketrampilan vokasional dan bimbingan fisik dilakukan sepenuhnya selama satu tahun di Panti atau Balai Rehabilitasi Sosial rujukan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagaimana halnya dalam Pasal 10 ayat (3).

Dijelaskan menurut Pak Suradi jika orang terlantar itu memiliki dua macam, yang pertama adalah orang yang terlantar di jalanan (tidak memiliki identitas ataupun keluarga), kemudian yang kedua adalah orang

dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang keberadaannya seringkali di perumahan. ODGJ tersebut apabila setelah masuk ke rumah sakit dinamakan sebagai eks psikotik (orang yang sudah mendapat perawatan dari rumah sakit). Apabila dari pihak orang tua atau keluarga akan melanjutkan untuk rehabilitasinya, orang tersebut akan ditinggalkan sementara di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dan kemudian harus mendaftar terlebih dahulu serta mengurus syarat-syarat yang diperlukan untuk dirujuk ke panti-panti seperti Panti atau Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti di Pemalang, Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu di Kendal, Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Martani di Cilacap, Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pangrukti Mulyo di Rembang, dan Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo di Semarang.¹¹⁸

Hal sebagaimana diatas adalah bagian dari penerapan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang merupakan implementasi dari usaha rehabilitatif. Adapun Pasal 10 ayat (2) berbunyi seperti berikut:

Pasal 10 Peraturan Bupati Tegal Nomor
75 Tahun 2018

- (1) Tujuan usaha Rehabilitatif untuk meulihkan kepercayaan diri dan tanggung jawab terhadap

¹¹⁸ Suradi. *Wawancara*. Slawi, 13 Januari 2023.

diri, keluarga dan masyarakat atau lingkungan sosialnya serta meningkatkan kemampuan fisik dan ketrampilan ke arah kemandirian di dalam kehidupan masyarakat.

- (2) Usaha Rehabilitatif dilakukan dalam bentuk Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Ketrampilan Vokasional dan Bimbingan Fisik
- (3) Pelaksanaan tersebut bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah atau Swasta

12. Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal adalah dibedakakan menjadi penyiapan resosialisasi bagi PGOT murni, bagi PGOT orang psikotik gangguan jiwa, dan bagi orang lansia. Implementasinya adalah bagi PGOT murni (dalam artian orang terlantar yang dalam keadaan sehat dan tidak ada teridentifikasi gangguan jiwa serta tinggal di jalanan dan tidak punya rumah yang tetap) yaitu dapat dilakukan rujukan ke panti sosial apabila dia bersedia untuk dirujuk ke panti, kemudian bagi lansia apabila orang tersebut memiliki keluarga maka akan dirujuk ke panti khusus bagi lansia yaitu panti jompo.

Menurut keterangan Pak Suradi, untuk usaha resosialisasi dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal juga memiliki program jaminan hidup atau “jadup” yang diperuntukan bagi orang-orang terlantar. Dengan program tersebut, mereka orang-orang terlantar yang masih belum

bersedia untuk dirujuk ke panti akan dianggarkan program jaminan hidup dimana program tersebut merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu Program 3J (Jaminan Hidup, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Rumah).¹¹⁹ Adapun besaran bantuan sosial yang diberikan adalah sebesar Rp 1.998.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal dimana masing-masing lanjut usia mendapatkan Rp 250 ribu per bulan yang akan diserahkan setiap dua bulan sekali selama satu tahun.¹²⁰

Implementasi Pasal 10 ayat (4) huruf b Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yaitu bagi anak jalanan ataupun orang lansia apabila sudah dirujuk ke panti rehabilitasi, dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal sudah tidak memikirkan untuk hal peningkatan perekonomian karena semua permasalahan terkait kondisi perekonomian sudah diserahkan dan ditanggung oleh panti sebagai tempat rujukan.

Hal sebagaimana diatas adalah bagian dari penerapan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang merupakan implementasi dari bimbingan lanjut setelah layanan usaha

¹¹⁹ Suradi. *Wawancara*. Slawi, 13 Januari 2023.

¹²⁰ Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 26 Maret 2021.

rehabilitatif. Adapun Pasal 10 ayat (4) berbunyi seperti berikut:

Pasal 10 Peraturan Bupati Tegal Nomor
75 Tahun 2018

- (4) Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang telah menjalani layanan Rehabilitasi Sosial dilakukan bimbingan lanjut melalui pendampingan Petugas Sosial dalam bentuk:
 - a. Penyiapan resosialisasi bagi PGOT
 - b. Peningkatan kondisi perekonomian PGOT melalui Organisasi Perangkat Daerah dan dapat diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif

13. Melibatkan dunia usaha dan masyarakat

Perlibatan dua elemen ini di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal seperti halnya adalah masyarakat membantu untuk mempekerjakan penyandang masalah kesejahteraan sosial apabila PMKS berasal dari lingkungan masyarakat dengan tujuan agar orang-orang tersebut memiliki kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat seperti ikut membantu meringankan beban daripada keluarga masyarakat. Menurut keterangan Pak Suradi, adapun keterlibatan dunia usaha dalam hal ini sulit untuk dilakukan apabila PMKS tersebut memiliki gangguan kejiwaan, paling tidak hanya diperuntukan bagi orang-orang yang membutuhkan saja karena mengingat orang dengan gangguan jiwa menurutnya rata-rata memiliki

kecerdasan intelektual atau *Intelligence Quotient* (IQ) yang kurang.¹²¹

Hal sebagaimana diatas adalah bagian dari penerapan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang merupakan implementasi dari keterlibatan dunia usaha dan elemen masyarakat. Adapun Pasal 6 ayat (1) berbunyi seperti berikut:

Pasal 6 Peraturan Bupati Tegal Nomor
75 Tahun 2018

- (1) Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.

14. Usaha Resosialisasi bagi PMKS

Usaha resosialisasi yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yaitu dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap upaya Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Masyarakat sekitar sangat mendukung, senang dan tanggap terhadap apa yang Dinas Sosial Kabupaten Tegal lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat seperti adanya masjid yang berada di samping rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yang merupakan peran dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

¹²¹ Suradi. *Wawancara*. Slawi, 13 Januari 2023.

Tidak hanya itu, bentuk dukungan masyarakat yaitu selalu melapor terkait dengan keberadaan PMKS yang berada di wilayahnya kepada Dinas Sosial Kabupaten Tegal seperti adanya laporan dari masyarakat mengenai keberadaan PMKS orang terlantar di wilayah Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang belum teridentifikasi, apabila orang tersebut dalam kondisi sehat maka dapat dimasukkan untuk singgah sementara di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, namun apabila dalam kondisi sakit akan dirujuk ke rumah sakit terlebih dahulu. Artinya dalam hal ini masyarakat berperan dalam pelaporan keberadaan PMKS kepada Dinas Sosial Kabupaten Tegal, untuk penanganan langsung yaitu dari Satpol PP yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal seperti yang telah dijelaskan dalam alur penanganan PMKS.

Hal sebagaimana diatas adalah bagian dari penerapan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang merupakan implementasi dari usaha resosialisasi. Adapun Pasal 17 ayat (3) berbunyi seperti berikut:

Pasal 17 Peraturan Bupati Tegal Nomor
75 Tahun 2018

- (3) Masyarakat mendukung usaha resosialisasi bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar untuk mendukung fungsi sosialnya pasca layanan rehabilitasi.

15. Kebiasaan untuk tidak memberi uang

Kebiasaan untuk tidak memberi uang yang dimaksud adalah setelah diterbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar itu dapat berjalan efektif sehingga jumlah PMKS di wilayah Kabupaten Tegal maupun di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dapat berkurang jumlahnya. Pemberian uang tersebut bersifat fleksibel, maksudnya adalah orang-orang ketika memberi uang kepada pengemis dan gelandangan itu hanya karena mereka merasa iba atau merasa kasihan. Mengenai sanksi atau tindakan bagi si pemberi uang kepada pengemis dan gelandangan, hal ini belum diterapkan di wilayah Kabupaten Tegal, hanya di wilayah Kota Tegal saja yang sudah diterapkan mengenai pemberian sanksi atau tindakan bagi si pemberi uang kepada pengemis dan gelandangan.

Hal sebagaimana diatas adalah bagian dari penerapan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang merupakan implementasi dari kebiasaan untuk tidak memberi uang di jalanan. Adapun Pasal 17 ayat (4) berbunyi seperti berikut:

Pasal 17 Peraturan Bupati Tegal Nomor
75 Tahun 2018

- (4) Kebiasaan untuk tidak memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan di jalanan.

Dalam bentuk perlindungan hukum yang dilakukan untuk anak jalanan khususnya di wilayah Kabupaten Tegal ialah dengan cara melakukan pembinaan anak-anak jalanan yang ada di Kabupaten Tegal agar anak jalanan mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan mereka sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal menurut penulis merupakan sebuah wadah yang tepat dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) anak jalanan ataupun dalam membinanya karena memiliki model yang digunakan dalam pembinaan, adalah sebagai berikut:

- a. Family base
- b. Institutional base
- c. Multi-system base

Family base, adalah model pembinaan kepada keluarga anak dengan metode-metode yang dilakukan seperti memberikan modal untuk usaha, tambahan makanan yang diberikan, dan juga melakukan penyuluhan mengenai fungsi dari sebuah keluarga. Dalam model ini diupayakan peran aktif sebuah keluarga dalam membina dan membimbing anak jalanan. *Institutional base*, adalah model pembinaan melalui lembaga-lembaga

sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. *Multi-system base*, adalah model pembinaan melalui jaringan sistem yang dimulai dari anak jalanan, keluarga anak jalanan, masyarakat, para pemerhati anak, akademisi, aparat penegak hukum serta tidak lupa instansi terkait lainnya dalam memberikan perlindungan kepada anak jalanan.¹²² Karena hal tersebut adalah bagian dari perlindungan akan hak-hak semua orang.

Perlindungan akan hak-hak semua orang adalah kewajiban dari Negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya terkait akan hak-hak yang harus dilindungi termasuk juga hak-hak hidup, pendidikan dan pengajaran, kesehatan, rekreasi dan masih banyak lagi dan semuanya itu termasuk hak-hak anak dalam artian perlindungan akan haknya jika keberadaan di jalanan dapat mengakibatkan anak menjadi pelaku ataupun korban dari suatu perbuatan akan tindak pidana yang telah terjadi baik disengaja atau tidak disengaja yang membuat anak dijadikan sebagai pelaku atau korban.¹²³

Peraturan lain yang berkaitan dengan Peraturan Bupati tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan

¹²² Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat", Surabaya, Bina Ilmu, 2010, hlm 10

¹²³ Daniel. Sulistyarini, Supriadi. (2013). "Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Holidi Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Utara", Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol. 2 (12), hlm. 5

Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar adalah undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai orang-perorangan yang menderita musibah dan tidak mempunyai kehidupan yang layak serta mempunyai masalah-masalah sosial.

Secara terperinci dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 yang pada intinya bahwa yang disebut sebagai masalah sosial adalah dikarenakan adanya kemiskinan, adanya ketelantaran dan tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas, kecacatan baik yang dibawa sejak lahir atau juga tidak, keterpencilan hidup yang jauh dari keramaian dan tidak bisa bergaul dengan lingkungan masyarakatnya, terjadinya perilaku yang menyimpang, dan korban yang menderita akibat dari suatu bencana alam dan tidak memiliki tempat tinggal hidup dalam penampungan dan sebagai gelandangan di jalan, serta korban dikarenakan adanya tindakan kekerasan yang dialaminya, eksploitasi baik secara seksual dan juga ekonomi, dan mendapatkan perlakuan diskriminasi atau salah dalam memperlakukan anak.¹²⁴

Masalah sosial tersebut berhak di berikan wujud akan hak-haknya anak terkait perlindungan hukumnya, yaitu dengan adanya rumah singgah di Desa Pangkah

¹²⁴ Rahman A, 2005, "Eksplotasi Orang Tua Terhadap Anak dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh", Jurnal Sodality, Vol. 5 (2) hlm. 17

Kabupaten Tegal yang diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni dengan merehabilitasi sosial sebagai korban dari anak-anak jalanan yang sebagian hidupnya dihabiskan dijalanan tentunya tidak luput dari kekerasan fisik dan seksual yang diterimanya, dengan pemberian rehabilitasi sosial di dalam rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal selain dapat mengobati luka-lukanya akibat kekerasan yang dialami korban dari pelaku, tetapi juga korban direhabilitasi sosial agar keberadaannya dan dalam dirinya tidak merasa takut, malu dan minder kembali ke lingkungannya ataupun merasa rendah diri akibat pernah menjadi korban atau sasaran dari tindak pidana yang dialaminya.

Hak-hak anak sebagaimana juga diatur dalam ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut penulis menyebutkan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan akan tindakan-tindakan yang dialaminya yang mengakibatkan anak sebagai korban dari suatu tindak pidana yang terjadi, selain itu di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) undang-undang perlindungan anak ini “Setiap anak juga berhak dalam memperoleh akan pendidikan dan juga pengajaran dalam rangka adanya pengembangan akan pribadinya sendiri dan juga pada

tingkat kecerdasannya yang sesuai dan juga dengan adanya minat dan bakatnya”.¹²⁵

Pemenuhan akan adanya pendidikan itu haruslah dapat memperhatikan aspek perkembangan fisik dan juga mental mereka. Sebab apabila dikatakan sebagai seorang anak, bukanlah dalam arti orang yang sudah dewasa dimana dewasa yang masih berukuran kecil, serta mereka mempunyai akan dunianya yang sendiri dan tentunya sangat berbeda juga dengan orang dewasa.

Tidak cukup dalam memberinya asupan makanan dan minuman saja, atau hanya sebatas melindunginya di dalam sebuah rumah, bahkan lebih dari semua itu karena anak sangat membutuhkan kasih sayang dan belaian sebagai hal yang sangat fundamen dari suatu pendidikan. Tanpa adanya rasa kasih dan juga suatu pendidikan yang ideal tak mungkin dapat dijalankan.¹²⁶ Tanpa adanya hal tersebut, kebutuhan hidup anak jalanan tidak akan terpenuhi. Atas hal tersebut menurut Asmawati, ada beberapa kebutuhan hidup anak jalanan yang belum terpenuhi sampai saat ini, antara lain:¹²⁷

a. Kebutuhan akan Lingkungan yang Sehat

¹²⁵ Sri Mugianti, Sri Winarni, Wulandari Dyah Pangestuti. (2018). “Faktor Penyebab Remaja Menjadi Anak Jalanan”, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol. 7 (1), hlm. 27

¹²⁶ Ninik Yuniarti. (2012). “Eksplotasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Penganis di Terminal Tidar Oleh Keluarga, Komunitas”, Vol. 4 (2), hlm. 211

¹²⁷ Asmawati. 1999. “Anak Jalanan dan Upaya Penanganannya di Kota Surabaya” *Jurnal Hakiki* Vol. 1 No. 2. November 1999, hal 20

Berbagai kegiatan yang dilakukan anak jalanan di luar rumah sesungguhnya membawa risiko bagi kondisi fisik dan kesehatan anak jalanan. Biaya untuk makan saja sulit, apalagi untuk memikirkan alokasi dana berjaga-jaga ketika sakit di kemudian hari. Di sisi lain kehidupan penuh resiko di jalan raya, seperti penuh polusi, panas terik, hujan, juga sangat memengaruhi kondisi fisik mereka. Kondisi rumah di bawah kolong jembatan dan sanitasi buruk, menyebabkan anak jalanan sangat rentan terserang penyakit seperti penyakit kulit, infeksi saluran napas, dan diare. Selain itu, mereka juga rentan mengidap penyakit menular seksual akibat pergaulan bebas dengan lawan jenis dan kelompok risiko tinggi menularkan penyakit tersebut.

Dalam hal berpakaian terdapat kecenderungan perbedaan antara anak jalanan yang masih mendapatkan perhatian keluarga dengan anak jalanan yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian dari keluarga. Anak jalanan yang masih mendapatkan perhatian dari keluarganya memiliki penampilan relatif lebih baik. Sebaliknya, untuk anak jalanan yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian keluarga, memiliki penampilan relatif tidak terurus.

Mereka membersihkan diri dengan mandi di toilet-toilet umum dengan pakaian yang terkadang tidak dicuci lebih dari tiga hari. Sebagian dari

mereka terkadang enggan untuk mengganti pakaiannya meski sudah kotor sekalipun. Mereka akan terus memakai pakaian yang mereka sukai hingga mereka bosan, setelah itu mereka akan membuangnya dan membeli pakaian yang baru.

b. Kebutuhan untuk Memperoleh Pendidikan

Banyaknya anak jalanan yang tidak bisa mendapatkan pendidikan formal di sekolah cenderung disebabkan oleh praktik diskriminasi yang dilakukan pihak sekolah terhadap mereka. Banyak alasan yang dikemukakan sekolah untuk menolak keberadaan anak jalanan menempuh pendidikan di sekolahnya. Umumnya sekolah formal tidak mau menerima anak-anak jalanan karena dianggap sebagai biang masalah, bahkan sikap dan perbuatan mereka dinilai sekolah dapat memengaruhi siswa lainnya. Namun demikian, seharusnya ini tidak berlaku untuk semua anak jalanan. Pada kasus-kasus tertentu ada anak-anak jalanan yang berpotensi dan berprestasi seperti anak-anak lainnya. Ini yang belum diakomodir oleh pemerintah sebagai bentuk penghapusan diskriminasi anak jalanan dalam dunia pendidikan.

Selain itu, ketidakhadiran di ruang kelas untuk proses belajar mengajar masih menjadi salah satu masalah dalam penanganan anak jalanan sampai saat ini. Ketidakhadiran mereka mungkin lebih disebabkan oleh lemahnya minat anak untuk

menuntut ilmu di sekolah. Hal ini terkait erat dengan orientasi anak jalanan yang lebih senang mendapatkan uang di jalanan daripada bersekolah. Penyebab lainnya adalah ketiadaan biaya sehingga mereka tidak mampu membeli sarana sekolah lainnya. Berbagai pemicu yang sangat beragam memungkinkan anak untuk mengurungkan niatnya dan menjadi tidak tertarik berada di ruang kelas yang penuh dengan aturan.

Desakan ekonomi semakin membuat mereka mengurungkan niatnya untuk bersekolah. Hal ini menyebabkan mereka tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik, karena mereka sama sekali tidak tersentuh oleh pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua anak jalanan mengalami putus sekolah bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari tiga kali saja sudah sulit. Meskipun saat ini sudah ada biaya sekolah yang lebih murah karena pemerintah telah memberikan banyak bantuan seperti beasiswa, Biaya Operasional Siswa (BOS), dan sebagainya, tetapi belum mampu mendorong minat anak jalanan untuk bersekolah.

c. **Kebutuhan mengembangkan Kemampuan Sosial, Mental dan Spiritual**

Sebagian besar anak jalanan memiliki relasi sosial yang baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Hal ini terutama bagi bagi anak

jalanan yang masih kembali ke rumah setelah melakukan aktivitas di jalanan, bahkan orang tua juga terlibat dalam penjadwalan tersebut. Umumnya memang orang tua memberikan dukungan dengan menyiapkan keperluan anak melakukan aktivitas di jalanan. Namun demikian, tidak sedikit anak jalanan mengalami tekanan psikis akibat perlakuan dari orang tua mereka sendiri seperti perlakuan salah, tindak kekerasan, penelantaran, dan dieksploitasi secara ekonomi. Ini terjadi bila anak pulang ke rumah tidak membawa penghasilan sesuai target yang telah ditentukan oleh orang tuanya. Anak biasanya diberi hukuman fisik seperti dipukul dan tidak diberi makan.

Kondisi di atas menyebabkan anak jalanan banyak melampiaskan emosinya di jalanan, dengan berperilaku sok jagoan dan bergaya preman terhadap anak jalanan lain yang lebih lemah. Selain itu, sebagian anak jalanan juga rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan penyimpangan seksual. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa mental spiritual anak jalanan sangat rapuh. Hal ini lebih banyak didorong oleh tekanan ekonomi dan hubungan sosial yang tidak kondusif dalam lingkungan sosialnya.

Beberapa kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial, mental, dan spiritual anak jalanan membutuhkan sentuhan yang lebih intensif,

sebab mereka masih memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan pola pikir, rasa, dan perilaku, seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Dibutuhkan lingkungan yang sehat, terutama pola asuh orang tua agar anak tidak kehilangan arah dalam pergaulannya dan mampu memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya.

d. Kebutuhan untuk memperoleh Hak Sipil

Anak jalanan umumnya memang tidak memiliki kelengkapan administrasi kewarganegaraan sebagai hak sipil mereka. Salah satu masalah yang rumit dalam pengkajian anak jalanan adalah tidak adanya akta kelahiran. Anak-anak jalanan yang tidak tercatat kelahirannya sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Beberapa hak asasi anak-anak itu terancam tak bisa terpenuhi, seperti hak atas kesehatan hingga akses layanan pendidikan. Mereka secara fisik ada, tapi secara legal dianggap tidak ada dalam dokumen kependudukan negara. Hal ini makin dipersulit dengan tidak diketahuinya informasi mengenai keberadaan orang tua anakanak jalanan tersebut.

Jika diketahui orang tuanya, kadang tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa akta nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), padahal ketiga dokumen tersebut, merupakan salah satu syarat penting dalam pembuatan akta kelahiran anak. Masalah-masalah hak sipil yang

dihadapi anak jalanan tersebut berakibat pada tidak optimalnya tumbuh kembang anak. Kondisi ini tentu berdampak pada rendahnya kapasitas kecerdasan, perilaku adaptif, dan penguasaan emosional anak, bahkan pada jangka panjang memarjinalkan anak-anak jalanan sebagai warga negara yang tidak dilibatkan dalam proses pembangunan.

Ditinjau dari aspek psikologis, anak jalanan tidak akan dapat berkembang dengan baik dikarenakan status mereka yang jelas menghambat perkembangan pribadi dan berpengaruh terhadap kehidupan masa depannya. Banyak di antara anak jalanan terperangkap dalam tindak kriminal. Beberapa kasus kekerasan (fisik, psikologis, maupun seksual) yang banyak dialami oleh sebagian anak jalanan, menyebabkan mereka berada dalam situasi yang mengancam perkembangan fisik, mental, dan sosial bahkan nyawa mereka. Tindak kekerasan yang dihadapi anak jalanan secara terus-menerus dalam perjalanan hidupnya, akan melekat dalam diri anak jalanan dan membentuk kepribadian mereka.

Ketika beranjak dewasa, besar kemungkinan mereka akan menjadi salah satu pelaku kekerasan. Kendati sebagian anak jalanan masih sempat mengenyam pendidikan, namun banyak di antaranya sudah tidak mempedulikannya lagi. Mereka seolah-olah kehilangan motivasi dan tak menghiraukan lagi pentingnya pendidikan sebagai bekal hari depan bagi

kehidupan yang lebih baik. Parahnya lagi, kalau mereka sampai tidak peduli dengan masa depan mereka. Terkait dengan dunia anak jalanan, penulis melihat rusaknya mental anak merupakan bahaya yang sangat mengkhawatirkan. Khususnya bagi mereka yang menekuni profesi sebagai pengamen atau peminta-minta.

Kemudahan untuk memperoleh uang dikhawatirkan dapat mengkondisikan sikap manja dan membuat mereka tidak mau bekerja keras. Di sisi lain, akses anak-anak jalanan terhadap jaminan kesehatan, perlindungan terhadap kekerasan, pendidikan, kelangsungan hidup yang lebih baik, belum mendapat perhatian yang optimal dari berbagai pihak. Penyelesaian terhadap persoalan pelanggaran hak anak yang dialami anak jalanan masih belum sepenuhnya teratasi dengan baik, bahkan sering anak-anak jalanan menjadi korban untuk kedua kalinya oleh pihak yang mengaku sebagai pelindung bagi mereka, baik keluarga, masyarakat, atau bahkan aparat pemerintah.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan menurut John Rawls mengenai konsep keadilan yang digagasnya jika keadilan memiliki dua prinsip.¹²⁸ Pertama, kebebasan

¹²⁸ John Rawls, "*A Theory of Justice*", (Harvard, Belknap Press, 1997), Hal 11.

yang sama, prinsip ini menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan persamaan dasar dimana prinsip ini mencakup seperti kebebasan personal, kebebasan untuk memiliki kekayaan, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan berfikir dan kebebasan politik. Kedua, yaitu prinsip ketidaksamaan dimana prinsip ini menunjukkan bahwa harus diatur sedemikian rupa ketidaksamaan bidang sosial dan ekonomi yang ada dalam manusia, sehingga hal tersebut dapat membawa keuntungan bagi setiap orang terkhusus bagi orang yang dalam situasi ini tidak memiliki keberuntungan.

Dalam implementasinya di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal para pengelola maupun dari Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam memperlakukan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan tidak membedakan berdasarkan status, golongan, jenis kelamin, umur, asal daerah karena menurut para pengelola rumah singgah saat diwawancarai semuanya itu tidak tentang mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan di antara mereka.

Menurut konsep keadilan bahwa orang yang lahir dalam posisi sosial yang berbeda memiliki prospek hidup yang berbeda, sebagian ditentukan oleh sistem sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini, rumah singgah Desa

Pangkah Kabupaten Tegal yang termasuk ke dalam bagian atau ranah dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal berusaha mempengaruhi dan mengubah kondisi tersebut untuk prospek kehidupan masa depan. Oleh karena itu, dalam posisi sosial yang berbeda tersebut prinsip keadilan sosial harus dibuat dan diberlakukan.¹²⁹

Teori keadilan John Rawls menyebutkan jika seperangkat prinsip umum keadilan yaitu mengawali dan menjelaskan berbagai pilihan moral yang benar-benar dipertimbangkan dalam keadaan tertentu. Hal tersebut sama halnya dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang merupakan sebuah keputusan moral yang menjadi seperangkat evaluasi moral yang telah dibuat dan keputusan tersebut mengarah pada tindakan sosial yaitu tindakan meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal. Keputusan moral yang dimaksud adalah keputusan moral yang masuk akal dan berhubungan dengan evaluasi moral reflektif.

Teori keadilan mengatakan wilayah utama keadilan adalah struktur sosial dasar dari semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena komposisi institusi sosial secara fundamental mempengaruhi prospek hidup seseorang. Hal tersebut sama halnya

¹²⁹ Louis Katzner. *“The Original Position and Veil of Ignorance”* dalam John Rawls, 1980, *Theory of Social Justice*, H Gene Blocker (ed), Ohio: Ohio University, hlm. 50.

dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang memiliki asas-asas, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup yang dapat mempengaruhi hidup dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal.

Dijelaskan dalam teori keadilan John Rawls bahwa fungsi struktur dasar dalam masyarakat adalah untuk mendistribusikan berbagai tugas dan manfaat sosial seperti kekayaan, perlindungan, otoritas, kekuasaan, kebebasan dan martabat. Hal tersebut seperti yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dimana adanya sebuah acuan atau landasan yaitu Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dapat melakukan peran dan fungsinya sesuai apa yang dikehendaki seperti dalam implementasi pasal-pasal yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Di dalam teori keadilan John Rawls mengatakan jika prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur pilihan konstitusi politik dan elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi, oleh karena itulah Rawls mengatakan jika bidang yang paling utama dalam sebuah masyarakat adalah keadilan. Hal tersebut seperti halnya implementasi terhadap Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar terkait asas keadilan.

Implementasi Pasal 2 yang berkaitan dengan teori Keadilan John Rawls yaitu setiap orang yang berada di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal mereka memperoleh hak-hak yang sebagaimana mestinya mereka dapatkan seperti perlakuan pemberian layanan kesehatan, pemberian makanan, pembinaan dan bimbingan secara adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan mereka untuk semua golongan, kelompok, atau individu dengan tidak membedakan umur, warna kulit, jenis kelamin.

Tidak hanya menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, permasalahan dalam penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan teori hukum responsif menurut Nonet Selznick. Apabila dikaitkan dengan teori hukum responsif menurut Nonet Selznick yang mengatakan jika teori hukum responsif menghadirkan hukum sebagai sarana untuk merespon regulasi sosial dan aspirasi yang ada di ruang publik dan karena sifat keterbukaannya, teori hukum ini mengutamakan adaptasi terhadap perubahan masyarakat untuk mencapai keadilan dan keberpihakan publik.¹³⁰

Implementasi di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal mengenai adanya Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar ini

¹³⁰ Philippe Nonet & Philip Selznick. *“Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi”*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003). Hlm. 62

merupakan sebuah respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal atas maraknya PMKS yang berada di wilayah Kabupaten Tegal dimana pengelolaan dalam penanganan tersebut harus berorientasi kepada tujuan yaitu dalam kemaslahatan masyarakat.

Tujuan kemaslahatan masyarakat tersebut sesuai dengan konsep dari teori hukum responsif yang menyebutkan jika teori ini merupakan sebuah hukum yang diperlukan dalam masa peralihan karena kepekaan yang harus muncul terhadap situasi di sekitarnya. Oleh karena itu, hukum responsif tidak hanya harus merupakan sistem terbuka, tetapi juga didasarkan pada keutamaan tujuan, yaitu pada tujuan sosial yang akan dicapai dan pada konsekuensi yang timbul dari beroperasinya hukum.

Atas dasar hal tersebut, menurut peneliti atas hasil wawancara dengan pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, landasan dalam prinsip sebuah moral ketika menjalankan hukum yang termuat dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar adalah adanya moralitas bersama, adanya dukungan kepada vitalitas hukum dalam pelayanan masyarakat dan terbuka lebarnya akses keikutsertaan publik untuk pengintegrasian advokasi dalam bidang sosial dan hukum.

Hal tersebut sesuai dengan penerapan atau implementasi di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, dalam hal moralitas bersama dapat dilihat dari

perwujudan Bab I mengenai Ketentuan Umum dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yaitu mengenai asas-asas atau landasan dasar dalam pembentukan sebuah Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas dalam Pasal 2 tersebut menyebutkan jika penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar berasaskan antara lain seperti kemanusiaan, keadilan, kesetiakawanan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi seperti yang telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya.

Kemudian dalam hal dukungan dalam suatu pelayanan, bentuk perwujudannya dapat terlihat dari Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yaitu masyarakat melapor terkait dengan keberadaan PMKS yang berada di wilayahnya kepada Dinas Sosial Kabupaten Tegal untuk penanganan lebih lanjut.

Adapun dalam hal terbuka lebarnya akses keikutsertaan publik, perwujudannya dapat dilihat dari Bab VI tentang Peran Serta Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat yaitu dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

Dalam Pasal 16 menyebutkan jika dunia usaha berperan dalam melakukan pembinaan kewirausahaan

dan pengembangan usaha-usaha kecil yang berada di sekitar untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat, tidak hanya itu dunia usaha juga berperan menyediakan layanan sosial dalam situasi kedaruratan serta berkontribusi dalam pengembangan kesetiakawanan sosial.

Pasal 17 menyebutkan jika masyarakat berperan secara perorangan atau kelompok dengan memberikan pemahaman bahwa kegiatan mengemis dan menggelandang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, kemudian masyarakat dapat mendirikan usaha rehabilitasi sosial, mendukung usaha resosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Tegal, dan mengurangi kebiasaan atau tidak memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan.

Menurut teori hukum responsif, hukum bukan hanya dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga dari bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya. Implementasi hukum menjalankan fungsi sosial untuk masyarakat tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

Pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar; Pasal 4 menjelaskan mengenai sasaran penanganan

pengemis, gelandangan, dan orang terlantar; dan Pasal 5 menjelaskan mengenai ruang lingkup Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

Di luar kekurangan yang telah penulis sebutkan, keberadaan rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal menurut penulis sudah cukup efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan. Anak-anak jalanan yang sebelumnya pernah diamankan atau diangkut dan dibawa ke rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal untuk diidentifikasi dan dibimbing dengan program-program rumah singgah, setelah keluar dari rumah singgah mereka tidak lagi kembali ke jalanan karena dari mereka untuk penanganan lanjut ada yang dirujuk ke panti-panti yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal seperti Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) Wanodyatama Surakarta, Panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) Mandiri Semarang, Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Semarang, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kartini Temanggung, dan ada juga yang kembali ke keluarga masing-masing untuk menerima bimbingan sosial langsung dari orang tuanya.

Hal tersebut dapat dilihat dari data yang penulis dapatkan ketika melakukan penelitian dan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal mengenai data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang

mendapat layanan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jenis PMKS	Layanan Lanjutan
1.	Rania Maulidia Putri	Perempuan	Ds.Pesayangan Rt.08/02 Kec. Talang	Anak Terlantar	Fasilitasi Rehabsos ke BBRSPDI Kartini Temanggung
2.	Agil Malik Nabawi	Laki-laki	RT 04 RW 01, Desa Rengasbandung, Kec. Jatibarang, Brebes	Anak Terlantar	Dikembalikan kepada keluarga
3.	Tegar Bayu Prasetyo	Laki-laki	RT 04 RW 02, Desa Rengasbandung, Kec. Jatibarang, Brebes	Anak Terlantar	Dikembalikan kepada keluarga
4.	Edi Supriyanto	Laki-laki	RT 01 RW 03, Desa Rengasbandung, Kec. Jatibarang, Brebes	Anak Terlantar	Dikembalikan kepada keluarga
5.	M. Yasir	Laki-laki	Ds. Rancawiru	Anak	Dikembalikan

	Rozaki		RT 02 RW 03 Kec. Pangkah	Jalanan	kepada keluarga
6.	Wanda Wulandari	Perempuan	Ds. Dawuhan RT 12/03 Kec. Talang	Anak Jalanan	Dikembalikan kepada keluarga
7.	Ahmad Fadliansya h	Laki-laki	Ds. Slawi Wetan Kec. Slawi	Anak Jalanan	Dikembalikan kepada keluarga
8.	Andri Romadoni	Laki-laki	Ds. Jatirawa RT 01/02 Kec. Tarub Kab. Tegal	Anak Jalanan	Dikembalikan kepada keluarga
9.	Siti Nurhaliza	Perempuan	Ds. Dermasandi RT 016/004 Kec. Pangkah Kab. Tegal	Anak Terlantar	Fasilitasi Rehabilitasi ke PPSW Wanodyatama Surakarta
10.	Fitri Fuji Wulandari	Perempuan	Ds. Kalikangkung RT 003/001 Kec. Pangkah Kab. Tegal	Anak Terlantar	Fasilitasi Rehabilitasi ke PPSW Wanodyatama Surakarta
11.	Risti Farahdilah	Perempuan	Ds. Jatirawa Kidul Kec.	Anak Terlantar	Fasilitasi Rehabilitasi ke

	Z.		Pangkajene Kab. Tegal		PPSW Wanodyatama Surakarta
12.	Gunawan	Laki-laki	Ds. Kalapa Dua RT 001/007 Tangerang	Anak Terlantar	Fasilitasi Rehabilitasi ke PPSA Mandiri Semarang
13.	Rifai Maulana	Laki-laki	Ds. Samburejo RT 012/004 Kec. Tirto Pekalongan	Anak Terlantar	Fasilitasi Rehabilitasi ke PPSA Mandiri Semarang
14.	Arif Wibowo	Laki-laki	Ds. Karangmulya RT 003/002 Kec. Plumbon Cirebon	Anak Terlantar	Fasilitasi Rehabilitasi ke PPSA Mandiri Semarang
15.	Muh. Jafar Sidik	Laki-laki	Ds. Kalisapu RT 001 Kec. Slawi Kab. Tegal	Anak Terlantar	Fasilitasi Rehabilitasi ke PPSA Mandiri Semarang
16.	Angga Saputra	Laki-laki	Ds. Sigentong RT 02/03 Kec. Warureja Kab. Tegal	Anak Terlantar	Dikembalikan kepada keluarga
17.	M. Atha Al	Laki-laki	Ds. Dukuhsalam	Anak	PPS PGOT

	G.		RT 003/006 Kec. Slawi	Terlantar	Mardi Utomo Semarang
18.	Fitri Selvira	Perempuan	Desa Sarabau RT 01 RW 01 Kec. Plered Cirebon	Anak Terlantar	Dikembalikan kepada keluarga
19.	Nefa Indri Kiandari	Perempuan	Desa Kaligadung RT 01/03 KEC. Bumiayu, Brebes	Anak Terlantar	Dikembalikan kepada keluarga
20.	M. Nazaruddin	Laki-laki	Dk. Pegendangan RT 02/06 Songgom, Brebes	Anak Terlantar	Dikembalikan kepada keluarga
21.	M. Jafar Siddik	Laki-laki	Desa Curug Kec. Pangkah Kab. Tegal	Anak Terlantar	Dikembalikan kepada keluarga
22.	Ade Riyanto	Laki-laki	Desa Dukuhwringin RT 02/04 Kec. Slawi Kab. Tegal	Anak Terlantar	Dikembalikan kepada keluarga
23.	Mahardika Radit	Laki-laki	Desa Karang Anyar RT 03/03	Anak Terlantar	Dikembalikan kepada

	Stevany		Kec. Pekuncen, Banyumas		keluarga
--	---------	--	----------------------------	--	----------

Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022

Menurut penulis, keberadaan rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar sudah benar-benar dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan. Pengelola rumah singgah maupun pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal tidak hanya melaksanakan amanat dalam Peraturan Perundang-Undangan secara formalitas saja, hal ini dibuktikan dengan keterlibatan mereka yang langsung bekerja secara nyata dan benar-benar menjalankan amanat dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui program-program sosial sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Tak hanya itu, pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal juga mengadakan kegiatan seperti halnya dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang sosial secara rutin guna meningkatkan hasil kinerja mereka.

Dapat ditarik secara garis besar dari penjelasan analisis di atas, hukum yang termuat dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan

Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat yang mana salah satu tujuan dari pembentukan suatu peraturan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib bagi masyarakat.

Dalam implementasinya di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal pastinya setiap anggota masyarakat tentu mempunyai hak dan berbagai macam kepentingan yang beraneka ragam, terkadang kepentingan tersebut dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. Jika bentrokan ini terjadi, maka masyarakat menjadi guncang. Keguncangan seperti ini seberapa mungkin harus dihindarkan. Untuk itu, hukum dibuat untuk menciptakan hubungan tertentu yang harmonis dalam masyarakat. Pengelola di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal memiliki cara tersendiri agar tercipta sebuah hubungan yang harmonis antara para Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengelola dan agar tidak terjadi perbedaan kepentingan yang menimbulkan keguncangan dalam sebuah hukum di masyarakat.

Sering kali hukum digunakan sebagai landasan pembangunan dibidang lain yang memiliki makna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat sebagai rekayasa sosial atau pembangunan, instrumen

penyelesaian masalah, dan instrumen pengatur perilaku masyarakat.¹³¹ Dari pengertian hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum memiliki sifat yang dinamis yang selalu mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Dalam perkembangannya hukum mencari sebuah pola yang ideal untuk terwujudnya tiga ide dasar dalam pelaksanaan hukum, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur tersebut menurut Gustav Radbruch (sebagaimana dikutip oleh Siti Malikhatus Badriyah) dikatakan sebagai penopang cita hukum. Cita hukum ini membimbing manusia ke dalam kehidupan berhukum.¹³²

Dari sini penulis dapat mengartikan bahwa ketiga nilai dasar ini harus ada dan berjalan seimbang. Walaupun demikian seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya, melainkan berhadapan, bertentangan, bahkan terkadang ketegangan satu sama lain. Dalam hal ini terjadi pertentangan tersebut, yang mesti dikedepankan adalah keadilan. Ketiga nilai dasar ini juga menjadi landasan bagi penegakan hukum.

¹³¹ Aziz Syamsuddin, "Proses Penyusunan & Teknik Penyusunan Undang-undang Ed 2", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

¹³² Siti Malikhatus Badriyah, "Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 1

Dikarenakan keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri.¹³³

Dalam mewujudkan sistem hukum yang baik ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh sistem hukum itu. Pernyataan ini dilandasi dengan perkataan menurut Fuller (sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo) yaitu ada delapan nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum, antara lain sebagai berikut:¹³⁴

- a. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu. Hal ini berarti, bahwa tidak ada tempat keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter.
- b. Peraturan harus diumumkan secara layak.
- c. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
- d. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci agar peraturan tersebut dapat dimengerti oleh rakyat.
- e. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
- f. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
- g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah.

¹³³ Sudikno Mortokusumo, "Menenal Hukum Suatu Pengantar", Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm 160

¹³⁴ Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Masyarakat", Bandung: Angkasa, 1980, hlm.79.

- h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang sudah di buat.

Kegagalan untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai tersebut bukan hanya menyebabkan timbulnya sistem hukum yang tidak baik, tetapi lebih dari pada itu, hukum yang demikian itu adalah sama sekali tidak dapat disebut dengan hukum. Hal yang sama dikemukakan oleh Edwin M. Schur (yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo), mengatakan bahwa perundang-undangan yang tidak didukung oleh keyakinan masyarakat dan mencoba untuk memaksakan moralitas pribadi akan menjadi gagal dijalankan tanpa dukungan masyarakat.¹³⁵

B. Kendala yang dihadapi dan Solusi yang dilakukan oleh Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Tidak hanya mengenai kesesuaian terhadap penerapan atau implementasi, di dalam rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan dan menurut penulis perlu untuk dibenahi, antara lain:

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, "Hukum, hlm.78.

1. Implementasi Pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018

Antara Pasal dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dengan penerapan atau implementasinya di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yaitu dalam Pasal 16 ayat (2), yang berbunyi:

Pasal 16 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018

- (2) Melakukan pembinaan kewirausahaan dan pengembangan usaha-usaha kecil yang berada di sekitar perusahaan untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat.

Menurut keterangan Pak Suradi mengatakan untuk pembinaan kewirausahaan dan pengembangan usaha-usaha kecil yang berada di sekitar seperti yang termuat dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar tersebut yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal belum pernah diadakan karena PMKS di rumah singgah tidak seterusnya ada setiap hari untuk singgah dan sewaktu-waktu di rumah singgah tersebut dapat terjadi kekosongan.

Menurutnya, apabila hendak diadakan sebuah sosialisasi mengenai pembinaan kewirausahaan di rumah

singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, PMKS harus dalam jumlah yang banyak (tidak hanya satu atau dua orang saja), kemudian adanya keterampilan untuk berusaha, dan meminta kepada pengelola untuk diadakan suatu bimbingan terkait kewirausahaan. Jika jumlahnya sedikit (satu atau dua orang saja) maka hanya dilakukan bimbingan motivasi dari penyuluh sosial. Hal ini berarti terdapat ketidaksesuaian dengan implementasi terhadap Pasal 16 ayat (2) terkait pembinaan kewirausahaan dan pengembangan usaha-usaha kecil di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

2. Sarana di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal

Fasilitas atau sarana yang belum lengkap seperti halnya di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal tersebut hanya ada beberapa ruangan atau kamar untuk tindak lanjut penanganan PMKS, seperti halnya di ruang isolasi yang belum memiliki kamar mandi karena menurut keterangan Pak Suradi, standar untuk ruang isolasi adalah harus memiliki kamar mandi tersendiri di dalamnya, kemudian dalam bidang kesehatan yaitu belum adanya tim kesehatan yang paling tidak harus menetap atau *standby* untuk pengecekan kesehatan para PMKS karena selama ini dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas hanya untuk sebagai tempat rujukan apabila PMKS tersebut dalam kondisi sakit atau bentuknya seperti dengan mendatangkan dokter dari rumah sakit

dan perawat dari puskesmas untuk melakukan pengecekan kesehatan.

3. Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sistem Penanganan berupa tindak lanjut para PMKS yaitu terkait pekerja sosial (Peksos) yang masih belum *standby* di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal. Pekerja sosial (Peksos) dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam hal ini harus juga menetap atau *standby* manakala terdapat PMKS yang memerlukan layanan sosial. Karena dengan tenaga yang terbatas dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal baru akan menindaklanjuti apabila terdapat PMKS. Hal yang perlu diperhatikan dan dibenahi adalah baik dalam keadaan ada ataupun tidaknya PMKS tersebut pekerja sosial dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal harus ada yang menetap atau *standby* di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal tersebut.

4. Waktu Pelayanan yang singkat

Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam waktu yang singkat yaitu hanya selama 7 hari, menurut penulis dalam kurun waktu yang singkat tersebut kurang efektif dalam pemberdayaan PMKS dan pengembalian fungsi sosialnya, seperti halnya tidak dapat dilakukan adanya pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan PMKS serta menurut penulis waktu yang dibutuhkan oleh rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten

Tegal dalam upaya pemberdayaan adalah waktu yang lama yaitu antara 1-2 bulan apabila hendak memperoleh hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal. Hal tersebut karena para pengelola pastinya termasuk Dinas Sosial Kabupaten Tegal membutuhkan tindak lanjut pemberdayaan PMKS dalam waktu yang lama apabila ingin mendapat hasil yang maksimal.

5. Kurangnya Tenaga Sosial

Di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal hanya terdapat penyuluh sosial, sedangkan terkait tenaga Pekerja Sosial (Peksos) yang secara khusus menangani PMKS belum tersedia di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dimana hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi pihak Dinas Sosial.

6. Tindak Lanjut Program yang kurang maksimal

Dalam menindak lanjuti program-program yang dilaksanakan oleh rumah singgah, dalam hal ini hanya panti-panti sosial yang dijadikan tempat rujukan. Namun di lain sisi dalam panti-panti sosial juga para PMKS harus dilakukan pendaftaran yang dirasa sulit untuk dilakukan oleh pihak pengelola rumah singgah. Misalnya dalam penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), jika ODGJ tersebut memiliki alamat yang jelas, maka dengan mudah untuk langsung dikembalikan kepada keluarganya.

Namun lain halnya jika ODGJ tersebut tidak memiliki alamat yang jelas, maka harus dirujuk ke panti milik Dinas Sosial Provinsi dan aturan yang terbaru mulai

tahun 2020 yang bersangkutan harus memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). Semua penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut walaupun berstatus sebagai orang terlantar dan hidup di jalan harus tetap memiliki NIK.

Rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal merupakan badan yang belum berdiri sendiri dalam artian belum dapat menampung NIK (proses pembuatan NIK) yang biasanya di setiap panti harus dibuatkan terkait NIK bagi para PMKS agar memudahkan proses lanjutan dalam upaya pemberdayaan, namun sementara ini pihak Kepala Desa Pangkah belum mau menerima proses tersebut karena apabila dilakukan pembuatan NIK di suatu tempat (dalam hal ini di wilayah Pangkah), secara otomatis warga Pangkah ikut bertambah dan akan menimbulkan pertanyaan terlebih saat pemilihan umum dimana permasalahan terjadi ketika warga yang bertambah namun keberadaan orang tersebut tidak ada, sehingga dari pihak desa tersebut keberatan.

7. Kurangnya program yang bersifat stimulan

Di rumah singgah Desa Pangkah hanya terdapat beberapa program yang dilakukan yaitu seperti penjangkauan dan identifikasi, layanan kesehatan, penyediaan makanan, pembinaan dan bimbingan, serta pembinaan keagamaan yang menurut penulis dalam hal ini masih kurang untuk menjadi pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan dan PMKS di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

Adapun menurut penulis, beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh Rumah Singgah Desa Pangkah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan antara lain:

1. Kelengkapan Sarana

Fasilitas atau sarana yang belum lengkap di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal tersebut mempengaruhi dari tingkat pelayanan pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal. Penulis di sini memberi solusi yaitu pembangunan atau pendirian beberapa ruangan dan juga kamar mandi tersendiri di ruang isolasi agar dapat memenuhi standar kelayakan ruang isolasi meskipun sudah terdapat kamar mandi di rumah singgah untuk anak jalanan dan PMKS lainnya.

2. Tenaga Sosial dan Kesehatan

Dalam hal ini dibutuhkan untuk tenaga sosial seperti pekerja sosial yang khusus membimbing dan membina anak jalanan beserta PMKS yang lainnya di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal. Kemudian dibutuhkan juga tim kesehatan seperti dokter ataupun perawat dari rumah sakit dan puskesmas yang harus *standby* di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

3. Program-Program yang dijalankan

Dalam hal ini dibutuhkan program-program yang stimulan untuk menjadi pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal atau dari pihak Dinas Sosial Kabupaten

Tegal selaku lembaga yang menaungi rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal melakukan inovasi terkait program-program yang dijalankan kedepannya.

4. Tindak lanjut program di rumah singgah

Selama ini dalam menindak lanjuti program-program yang dilaksanakan oleh rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yaitu hanya panti-panti sosial yang dijadikan tempat rujukan dan juga di lain sisi dalam panti-panti sosial itu para PMKS harus dilakukan pendaftaran yang dirasa sulit untuk dilakukan oleh pihak pengelola rumah singgah. Oleh karena itu penulis memberikan solusi yaitu untuk merealisasikan beberapa alternatif tempat rujukan seperti yang telah dijelaskan dalam Tabel 3.3 mengenai beberapa alternatif tempat rujukan rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal adalah melalui pembinaan dengan pemberian hak-hak dasar berupa pemberian makan 3x sehari dengan tepat waktu, pemberian pakaian, tempat tinggal, kamar mandi beserta peralatan mandi dan juga pelayanan kesehatan apabila terdapat PMKS yang sakit, dan pemberian bimbingan. Kebutuhan akan hak-hak dasar tersebut diberikan secara adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan mereka untuk semua golongan, kelompok, atau individu dengan tidak membedakan umur, warna kulit, jenis kelamin. Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh mereka baik dari pengelola rumah singgah, pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan yang berperan dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal memberikan perlindungan hukum kepada PMKS anak jalanan secara komprehensif dengan adanya indikator-indikator yang terpenuhi.

2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan seperti: implementasi Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018, sarana di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, sistem penanganan PMKS, waktu pelayanan yang singkat (maksimal 7 hari), kurangnya tenaga sosial, tindak lanjut program yang kurang maksimal dan kurangnya program yang bersifat stimulan. Tetapi dalam hal ini penulis juga memberikan beberapa solusi agar pihak pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal ataupun pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat berbenah atau memberikan perbaikan dan inovasi seperti mengenai kelengkapan sarana, tenaga sosial dan kesehatan, program-program yang dijalankan dan tindak lanjut program di rumah singgah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian pada bab penutup jika implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan cukup komprehensif, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal:
 - Selama ini pengelola rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal belum maksimal dalam menangani PMKS dalam adanya permasalahan terkait kurangnya sarana dan prasarana di rumah singgah. Contohnya yaitu apabila dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal ingin melakukan tes kesehatan maka harus datang ke rumah sakit. Alangkah baiknya jika ada tim medis baik dari rumah sakit atau dari puskesmas yang ditempatkan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal sehingga dari pengelola tidak perlu ke rumah sakit atau puskesmas untuk pengecekan kesehatan, walaupun nantinya para PMKS tersebut tetap dirujuk ke rumah sakit. Jadi, penulis merekomendasikan tim medis yang standby di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal.
 - Penulis merekomendasikan untuk penambahan sarana yang belum lengkap, seperti halnya di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal tersebut yang hanya ada beberapa ruangan atau kamar untuk tindak lanjut penanganan PMKS dan juga ruang isolasi yang belum memiliki kamar mandi karena menurut keterangan Pak

Suradi, standar untuk ruang isolasi adalah harus memiliki kamar mandi tersendiri di dalamnya.

2. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Tegal:

- Untuk tetap selalu melakukan tugas dan fungsinya seperti monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap setiap pelaksanaan tugas-tugas dibidang sosial terkait keberadaan PMKS di wilayah Kabupaten Tegal agar dapat mewujudkan misi Dinas Sosial Kabupaten Tegal yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui program-program sosial serta selalu menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- Sistem penanganan berupa tindak lanjut para PMKS yaitu terkait pekerja sosial (Peksos) yang masih belum *standby* di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal. Pekerja sosial (Peksos) dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam hal ini alangkah baiknya juga harus menetap atau *standby* manakala terdapat PMKS yang memerlukan layanan sosial. Hal yang perlu diperhatikan dan dibenahi adalah baik dalam keadaan ada ataupun tidaknya PMKS tersebut pekerja sosial dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal harus ada yang menetap atau *standby* di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. "Penelitian Hukum", Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Aman. *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan*. Yogyakarta: PT. Ombak, 2016.
- Anandar, Rivanlee. "Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah", *Share Sosial Work Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Andari, Soetji. "Analisis Terhadap Masterplan Penanganan Anak Jalanan", *Jurnal PKS*, Vol. 15, No. 1, 2016.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Arafat, Yasir. "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang", *Jurnal Rechts, Universitas Islam Jember*, Vol IV. No. 2. 2015.
- Aribowo, Ibnu. "Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta" *Jurnal DIMENSIA*, Vol 3, No. 1, Maret 2009.
- Ashshhofa, Burhan. "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asmara, Romi dan M Rasyid Laila, Sumiadi, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri

- Lhokseumawe", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No.1, Februari 2017.
- Asmawati. "Anak Jalanan dan Upaya Penanganannya di Kota Surabaya", *Jurnal Hakiki*, Vol. 1 No. 2. November 1999.
- Asnawi, Habib Shulton. "*Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2013.
- Astari, Prima. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.1, April 2015.
- Astri, Herlina. "Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang", *Aspirasi*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Astutik, Dwi. *Pengembangan Model Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah di Jawa Timur*. 2005.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- BKSN. *Anak Jalanan Di Indonesia: Permasalahan dan Penganannya*. Jakarta : BKSN, 2000.

- Daniel, et al., “Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Holidi Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Utara”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 2 No. 12, 2013.
- Depsos. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta, 1999.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- _____. *Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Indriati, Noer, et.all. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, Oktober 2017.
- _____. “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Katzner, Louis. “*The Original Position and Veil of Ignorance*” dalam John Rawls, 1980, *Theory of Social Justice*, H Gene Blocker (ed), Ohio: Ohio University.
- Khair, Miftahul. “Pendampingan Sosial Pada Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar”, *Phinisi Integration Review*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Makmur, *Wawancara*. Slawi, 24 November 2022.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif Klasik, Modern, Post Modern dan Poskolonial)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Mirantika, Fidea. *Wawancara*. Slawi, 25 November 2022.
- Mortokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Mugianti, Sri., et al. “Faktor Penyebab Remaja Menjadi Anak Jalanan”, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol. 7 No. 1, 2018.
- Nafsiah, Siti. *Prof Hembing Pemenang the star of Asian award*. Prestasi Insan Indonesia, Jakarta, 2000.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003).
- Prioyo, Adi Eko. *The Spirit of Pluralisme: Menggali nilai-*

- nilai kehidupan, mencapai kearifan*. Jakarta: PT Elexs Media Komputindo, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ranjabar, Jacobus. *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro; Pendekatan Realitas Sosial*. Bandung: PT. Alfabeta, 2008.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. London: Oxford University, 1973.
- Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hak Asasi Manusia” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1, 2018.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Soekanto, Soejono. “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2011.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suradi, *Wawancara*. Slawi, 24 November 2022.
- Suradi. *Wawancara*. Slawi, 13 Januari 2023.
- Suyanto, Bagong. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

- Syahril. “Kajian Terhadap Kehidupan Perilaku dan Perilaku Anak-Anak Jalanan Serta Dampak Sosial yang Ditimbulkannya”, *Jurnal Kependidikan*, Triadik Vol. 9 No. 2, 2006.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses Penyusunan & Teknik Penyusunan Undang-undang Ed 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Taufani, Galang dan Suteki. “*Metodologi Penelitian Hukum*” (Filsafat, Teori dan Praktik), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012.
- Warganegara, Damanhuri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung*, 2017.
- Wihyanti, Retno. “Peran Mahasiswa dalam Pemenuhan Hak Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah”, *Sosio Informa*, Vol. 5, No. 01, 2019.
- Yuniarti, Ninik. “Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengebis di Terminal Tidar Oleh Keluarga”, *Jurnal Komunitas*, Vol. 4 No. 2, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA I (Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS Anak Jalanan)

1. Kamu Berasal dari mana?
2. Kenapa kamu datang ke sini (Kabupaten Tegal)? *Jika berasal dari luar Kabupaten Tegal
3. Selama di sini (Kabupaten Tegal) tinggalnya dimana?
4. Kenapa memilih pekerjaan ini?
5. Sudah berapa lama berada di sini? (Kabupaten Tegal)
6. Kenapa tidak memilih pekerjaan lain?
7. Kamu disini udah makan belum?
8. Diberi makan berapa kali dalam sehari?
9. Enak atau tidak makanannya?
10. Tempat tidurnya nyaman atau tidak?
11. Bersih atau tidak kamar tidurnya?
12. Selama di sini bagaimana perasaan kamu, senang atau tidak?
13. Di sini (rumah singgah) kegiatan kamu ngapain saja?
14. Orang-orang di sini baik atau tidak?

**PEDOMAN WAWANCARA II (Untuk Pengelola
Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal terkait
Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun
2018)**

1. Dalam Peraturan Bupati Tegal nomor 75 tahun 2018 dijelaskan mengenai usaha preventif dalam Pasal 8 seperti penyuluhan sosial, bantuan sosial, bimbingan sosial, dan perluasan kesempatan kerja bagi para PMKS. Apakah usaha tersebut benar dilakukan dan masing-masing usaha tersebut bagaimana caranya/dengan cara seperti apa melakukannya di rumah singgah?
2. Apakah dengan usaha preventif tersebut efektif untuk mencegah timbulnya PMKS baru atau mencegah PMKS seperti anak jalanan untuk tidak mengulangnya lagi?
3. Dalam usaha represif Pasal 9 dijelaskan mengenai para PMKS di rumah singgah seperti diberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan seperti apa yang diberikan di rumah singgah?
4. Dijelaskan dalam usaha rehabilitatif Pasal 10 ayat (2) dilakukan dalam bentuk bimbingan mental spiritual, bimbingan keterampilan vokasional, dan bimbingan fisik. Dengan cara seperti apa untuk melakukan usaha-usaha tersebut?
5. Dalam usaha rehabilitatif Pasal 10 ayat (4) dijelaskan mengenai adanya bimbingan lanjut melalui pendampingan petugas sosial dengan melakukan
 - a. Penyiapan resosialisasi bagi PGOT

b. Peningkatan kondisi perekonomian PGOT melalui organisasi perangkat daerah terkait dan diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif

Yang menjadi pertanyaan dengan cara seperti apa untuk melakukan usaha-usaha tersebut?

6. Dalam pasal 6 ayat (1) dijelaskan mengenai penanganan PGOT melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat, dengan cara seperti apa dan bagaimana kedua unsur tersebut berperan?
7. Apakah di rumah singgah dunia usaha turut berperan dalam melakukan pembinaan kewirausahaan dan pengembangan usaha-usaha kecil kepada PMKS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) mengenai peran serta dunia usaha?
8. Bagaimanakah cara mengetahui jika masyarakat Kabupaten Tegal mendukung usaha resosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi PMKS di rumah singgah sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Perbup
9. Apakah setelah diterbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 ini mempengaruhi kebiasaan masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada PGOT sesuai dengan Pasal 17 ayat (4)?
10. Hal apa saja yang perlu dibenahi terkait dengan pelayanan PGOT di rumah singgah, entah itu sistem penanganannya, sarana rumah singgahnya itu sendiri, ataupun dari pengelolanya dan tenaga sosialnya?

Lampiran 2. Checklist Observasi

A. Identitas Objek

1. Lokasi : Rumah Singgah Desa Pangkah
Kabupaten Tegal
2. Waktu : Jumat, 25 November 2022

B. Aspek yang diamati

No	Aspek	Ya	Tidak	Keterangan
1	Perilaku dan karakter anak jalanan yang liar		√	Anak jalanan bersikap sopan ketika ada orang atau tamu yang berkunjung
2	Anak jalanan berada dalam usia produktif atau usia sekolah	√		Rentang usia anak jalanan antara 10-18 tahun
3	Adanya pemberian hak-hak dasar seperti pangan (makanan) dan sandang (pakaian) oleh pengelola rumah singgah	√		Pengelola memberikan hak-hak dasar seperti makanan secara rutin 3 kali sehari dan pakaian
4	Kelayakan setiap sisi rumah singgah (tempat tidur, halaman, kamar mandi)	√		Layak digunakan sebagai ruang pelayanan untuk anak jalanan atau PMKS lainnya
5	Adanya dan kesesuaian program-program yang dijalankan	√		Program-program dijalankan dengan baik oleh pengelola

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5333/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2022 18 November 2022
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tegal
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Rahman Adi Nugroho
 N I M : 1902056051
 Jurusan : Ilmu Hukum

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (Studi Kasus di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal)"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, M.Ag
 Dosen Pembimbing II : Siti Rohiah, S.Ag., S.H., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu kelola selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
 Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (+62 877-8393-8002) Rahman Adi Nugroho

Lampiran 4. Foto Dokumentasi Saat Penelitian



Gambar 1 dan 2. Pembinaan kepada PMKS Anak Jalanan oleh Pengelola Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, pada tanggal 25 November 2022



Gambar 3, 4 dan 5. Proses Asesmen PMKS Anak Jalanan oleh Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal, pada tanggal 26 November 2022



Gambar 5 dan 6. Pengecekan Penggunaan Barang-Barang Terlarang oleh Badan Narkotika Kota Tegal, pada tanggal 30 November 2022



Gambar 7 dan 8. Wawancara dengan Pak Suradi, pada tanggal 13 Januari 2023



Gambar 9. Dokumentasi bersama Pak Muranto Penjaga Malam (Baju Merah) dan PMKS di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal, pada tanggal 6 Desember 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahman Adi Nugroho
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 29 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Email : adi611466@gmail.com
Alamat : Jl. Kanguru II A.125 RT01
RW 01 Desa Trayeman,
Kecamatan Slawi,
Kabupaten Tegal

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan Formal : - SD Negeri Trayeman 03
(2007 – 2013)
- SMP Negeri 1 Slawi
(2013– 2016)
- SMA Negeri 1 Slawi
(2016 – 2019)
- S1 Ilmu Hukum UIN
Walisongo Semarang
(2019 – 2023)

Pendidikan Non Formal : Taman Pendidikan Qur'an
(TPQ) Al Ikhlas

Semarang, 21 Maret 2023

Rahman Adi Nugroho
1902056051